

**ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM AYAT 1
TENTANG KAWIN HAMIL PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

ABU HAMID AL GHAZALI

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD GHAZALI

(210201110146)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM AYAT 1
TENTANG KAWIN HAMIL PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

ABU HAMID AL GHAZALI

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD GHAZALI

(210201110146)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM AYAT 1 TENTANG

KAWIN HAMIL PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

ABU HAMID AL GHAZALI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis,



Muhamad Ghazali
NIM. 210201110146

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ghazali NIM 210201110146 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM AYAT 1 TENTANG
KAWIN HAMIL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
ABU HAMID AL GHAZALI**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 23 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Jamilah, M.A.
NIP 197901242009012007

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Ghazali, NIM 210201110146,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM AYAT 1 TENTANG
KAWIN HAMIL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
ABU HAMID AL GHAZALI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji :

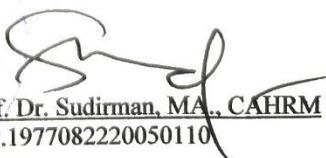
1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001
2. Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP. 197511082009012003


(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris


(.....)
Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP.1977082220050110

MOTTO

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

(Q.S Ar-Rum (30): 30)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya dalam penulisan skripsi dengan judul: "**Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 Tentang Kawin Hamil Perspektif *Maqashid Syariah* Abu Hamid Al Ghazali**", dapat penulis selesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah dan atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang terang dengan kemajuan ilmu berlandaskan Iman dan Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Penulis berterima kasih sebesar-besarnya bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini diberikan bantuan, bimbingan dukungan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dr. Jamilah, M.A. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Teruntuk keluarga penulis Bapak Muspiran dan Ibu Kasmiati, yang tak pernah lelah memberi doa dan semangat, serta Bang Muhammad Rahmat Redho Akbar, Yuk Annisa Ridhatul Khatimah, Bang Muhammad Fadli, dan Dek Shalihah Amirah Hafidza. Terima kasih atas segala dukungan dan doa. Kalian semua yang telah menjadi pondasi untuk menguatkan Penulis melewati setiap tantangan perkuliahan, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam 2021 (ARSENIO GENERATION). Perjalanan di universitas ini menjadi lebih bermakna berkat kebersamaan dan dukungan kalian. Kalian adalah sumber inspirasi dan pembelajaran yang tak ternilai. Semoga setiap pengalaman yang telah kita lalui bersama menjadi bekal berharga untuk menghadapi masa depan.
10. Terima kasih juga Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menjadi wadah penting dalam memberikan dukungan moral, intelektual, dan jaringan persaudaraan yang tak ternilai. Semoga semangat kebersamaan dan kedinamisan proses pengembangan di dalamnya senantiasa terjaga dan terus melahirkan kader-kader sesuai dengan insan yang dicita-citakan HmI.

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Malang, 23 Juni 2025
Penulis,

Muhammad Ghazali
NIM.210201110146

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	‘
ص	s	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathāh	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَئِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Ḍamma	ū	u dan

	h dan wau		garis diatas
--	-----------	--	--------------

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambungkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبُّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *‘aduwwu*

Jika huruf **ى** ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf **لَ** (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

فِي زَلِّ الْقُرْآن : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

الإِبَارَةُ فِي الْأَمِّ الْفَظِّ لَا بِى الْخَصِّ السَّبَبِ : *Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Metode Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Hierarki Undang-Undang	19
B. Rasio Legis Kawin Hamil	23
C. Maqāshid As-Syarī'ah Abu Hamid Al-Ghazali	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47

A.	Analisis kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 Akibat Keterpkasaan	47
B.	Analisis kawin hamil Akibat Keterpaksaan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 perspektif teori maqashid syariah Abu hamid Al-Ghazali	61
BAB IV PENUTUP		62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64

DAFTAR TABEL

TABEL 1. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN	16
TABEL 2. KAWIN HAMIL DALAM PASAL 53	60

ABSTRAK

Muhammad Ghazali, NIM 210201110146, 2025, **Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 Tentang Kawin Hamil Perspektif *Maqashid Syariah* Abu Hamid Al Ghazali**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Jamilah, M.A.

Kata Kunci: Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam, *Maqashid Syariah*, Abu Hamid Al Ghazali

Penelitian ini membahas kawin hamil menurut Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan menganalisisnya dari perspektif *Maqashid Syariah* Abu Hamid Al Ghazali. Fenomena kawin hamil, yaitu pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah, semakin marak di masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan sosial, hukum, dan keagamaan. Dalam konteks *maqashid syariah*, pernikahan ini dianalisis terhadap lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan analisis konseptual terhadap sumber hukum Islam dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 53 memberikan ruang legalitas terhadap kawin hamil, kebijakan ini berpotensi disalahgunakan jika tidak dikawal dengan ketentuan moral dan syar'i. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kebolehan tersebut dapat diterima secara syarat apabila mampu menjaga kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Perkembangan zaman turut memengaruhi kompleksitas peristiwa sosial, termasuk fenomena kawin hamil. Beragam faktor menjadi penyebabnya, dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinilai belum komprehensif serta solutif dalam menghadapi dinamika kasus yang terjadi saat ini. Sebagai contoh, kasus kawin hamil yang bukan didasari suka sama suka atau terjadi karena keterpaksaan, di mana Pasal 53 KHI belum mampu menghadirkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat. Implikasi Pasal 53 KHI, jika ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*, menunjukkan ketidakharmonisan. Oleh karena itu, diperlukan studi penelitian lebih lanjut untuk melakukan reformasi formulasi pasal tersebut, dengan harapan dapat menciptakan regulasi yang lebih komprehensif demi tercapainya kemaslahatan bersama.

ABSTRACT

Muhammad Ghazali, Student ID 210201110146, 2025, **An Analysis of Article 53 Paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law on Premarital Pregnancy Marriage from the Perspective of Maqashid al-Sharia According to Abu Hamid al-Ghazali**, Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Dr. Jamilah, M.A.

Keywords: Premarital Pregnancy Marriage, Compilation of Islamic Law, Maqashid al-Sharia Abu Hamid al-Ghazali

This study discusses the phenomenon of kawin hamil (marriage due to premarital pregnancy) in light of Article 53 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law (KHI), and analyzes it through the perspective of maqashid al-sharia as conceptualized by Abu Hamid Al-Ghazali. The increasing prevalence of such marriages in society raises various legal, social, and religious concerns. Within the framework of maqashid al-sharia, this type of marriage is examined in relation to the five fundamental objectives of Islamic law: the preservation of religion (al-din), life (al-nafs), intellect (al-‘aql), lineage (al-nasl), and property (al-mal).

This research employs a normative juridical approach, relying on statutory analysis and conceptual interpretation of Islamic legal sources and existing regulations. The findings indicate that although Article 53 grants legal recognition to kawin hamil, it poses the risk of misuse if not accompanied by moral and sharia-based safeguards. From a maqashid perspective, conditional permissibility may be accepted insofar as it brings benefit (maslahah) and prevents greater harm (mafsadah).

The evolving social context adds to the complexity of such cases, and Article 53 KHI is considered insufficient in addressing the nuanced realities, particularly in cases involving coercion or lack of mutual consent. Therefore, further research and legislative reform are necessary to formulate a more comprehensive and contextual legal framework that aligns with the objectives of Islamic law and promotes collective well-being.

مستخلص البحث

محمد الغزالي، الرقم الجامعي: ٢١٠٢٠١١١٠١٤٦، ٢٠٢٥، تحليل المادة ٥٣ الفقرة الأولى من مدونة الأحكام الشرعية الإسلامية حول الزواج بسبب الحمل قبل النكاح في ضوء مقاصد الشريعة عند أبي حامد الغزالي، رسالة جامعية، برنامج دراسة الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتورة جميلة، ماجستير الآداب.

الكلمات المفتاحية: الزواج بسبب الحمل قبل النكاح، مدونة الأحكام الشرعية الإسلامية، مقاصد الشريعة أبو حامد الغزالي

تتناول هذه الدراسة ظاهرة "الزواج بسبب الحمل قبل الزواج الشرعي" في ضوء المادة ٥٣ الفقرة ١ من مدونة الأحكام الشرعية (KHI)، وتُحلّل هذه الظاهرة من منظور مقاصد الشريعة كما وضعها الإمام أبو حامد الغزالي. لقد أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل متزايد في المجتمع، مما يثير العديد من الإشكالات القانونية والاجتماعية والدينية. في إطار مقاصد الشريعة، تُدرس هذه الزيجات وفق الأهداف الخمسة الكبرى للشريعة الإسلامية: حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، والمال.

تعتمد هذه الدراسة على منهج قانوني نظري باستخدام تحليل تشريعي ومفاهيمي لمصادر الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية المعمول بها. وتشير نتائج البحث إلى أن المادة ٥٣ تمنح مشروعية قانونية لهذا النوع من الزواج، إلا أن هناك مخاطر من إساءة استخدامها إذا لم تُضبط بضوابط أخلاقية وشرعية. ومن منظور مقاصدي، فإن جواز هذا الزواج يكون مشروطاً بتحقيق المصلحة العامة ودرء المفساسد.

كما أن تطورات الواقع الاجتماعي تزيد من تعقيد هذه القضايا، حيث تُعد المادة ٥٣ غير كافية لمعالجة الحالات المعاصرة، خاصة تلك التي تتم بالإكراه أو بدون رضا الطرفين. لذلك،

تدعو الدراسة إلى إجراء بحوث إضافية وإصلاحات تشريعية لصياغة نص قانوني أكثر شمولاً وواقعية،
ينسجم مع مقاصد الشريعة ويحقق الصالح العام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawin hamil adalah kondisi di mana seorang perempuan mengalami kehamilan di luar ikatan pernikahan yang sah. Fenomena ini sering terjadi di Indonesia, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya. Salah satu langkah yang diambil adalah penyelenggaraan pendidikan seksual serta program sekolah pra-nikah bagi calon pengantin sebagai upaya preventif agar masyarakat terhindar dari kasus kawin hamil yang dapat membawa dampak negatif. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada remaja, tetapi juga pada individu yang telah dianggap dewasa.¹

Kasus pernikahan akibat kehamilan di luar nikah di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Pengadilan Agama mengenai permohonan dispensasi pernikahan pada usia anak, tercatat 65.000 kasus pada tahun 2021 dan 55.000 pengajuan pada tahun 2022. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) telah melakukan kajian terkait dispensasi pernikahan. PUSKAPA UI mengambil sampel putusan dispensasi pernikahan yang telah diajukan di Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung selama periode (2020–2022). Hasil kajian menunjukkan bahwa sepertiga dari 225 putusan dispensasi pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama

¹ Muhammad Irfan, “Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam,” *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 44–50.

disebabkan oleh kehamilan sebelum pernikahan. Analisis tersebut diperoleh berdasarkan data dari Badilag Mahkamah Agung.²

Data dari Komnas Perempuan, pada tahun 2021, mencatat bahwa jumlah dispensasi perkawinan meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2016–2023), yaitu mencapai tujuh kali lipat atau sebanyak 59.709 kasus.³ Pada Januari 2023, Pengadilan Agama Ponorogo mencatat sekitar 191 permohonan dispensasi perkawinan. Sementara itu, Pengadilan Agama Sumedang, Jawa Barat, mencatat 1.348 kasus dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang telah hamil di luar nikah. Fenomena pernikahan akibat kehamilan di luar nikah kini semakin umum terjadi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif dan tidak setengah-setengah. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam menangani serta mencegah terjadinya pernikahan akibat kehamilan di luar nikah.

Kejadian-kejadian yang ada di masyarakat bahkan sampai pada kawin hamil menjadi Solusi bagi korban dari kasus pemerkosaan. Korban menjadi terpaksa untuk menikah dengan pelakunya sendiri. Tentu hal ini akan menjadi mudhorrat yang berkepanjangan bagi keluarga dan rumah tangga mereka. Apalagi pelaku tersebut akan menjadi pendidik dari anak yang ada dalam kandungan. Proses perkawinan yang terlihat saja bukan dari unsur kemauan

² Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia: <https://puskapa.org/>

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/>

antara pasangan, maka bagaimana nanti ketika sudah menjadi rumah tangga bahkan pelaku menjadi kepala rumah tangga.

Kasus tersebut seperti apa yang dialami oleh pasangan kawin hamil dari SA (18) Perempuan asal Banyuwangi yang menjadi korban dari 3 orang pemerkosa. SA dipaksa menikah untuk dengan salah satu pemerkosanya karena dari pihak keluarga tidak ingin aib korban keluar. Menikahlah SA dengan salah satu pemerkosanya yakni S (28) nikah tersebut sudah didasari dari surat nikah dan juga dispensasi dari pengadilan agama. Belum genap setahun dari pernikahannya SA sudah ditinggal oleh suaminya begitu saja. Maka diperlukanlah klausul dari apa yang terjadi dengan kasus kawin hamil yang ada di Indonesia ini. Sehingga korban-korban seperti halnya SA tidak terjadi lagi.⁴

Pernikahan karena kehamilan di luar nikah membawa banyak dampak negatif bagi pelakunya. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang melakukannya hanya karena dorongan hasrat semata tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Jika hal ini terjadi pada remaja yang masih dalam tahap perkembangan, mereka mungkin belum siap dalam berbagai aspek untuk menghadapi dampaknya. Dari segi ekonomi, mereka mungkin belum memiliki sumber penghasilan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari segi mental, remaja yang menikah karena

⁴ Khusnul Hasana , “kisah Maalang SA, Dipaksa Menikah Dengan Pemerkosanya, Lalu Ditinggal,” IDN TIMES JATIM, 23 Juli 22 diakses 20 Maret 2025, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/khusnul-hasana/kisah-malang-sa-dipaksa-menikah-dengan-pemerkosanya-lalu-ditinggal?page=all>.

kehamilan di luar nikah juga bisa saja belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Ketidaksiapan dalam aspek ekonomi dan mental ini dapat berujung pada berbagai permasalahan sosial dan psikologis di kemudian hari.⁵

Islam menetapkan bahwa pria dan wanita harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka mereka dianggap belum layak untuk menikah. Dalam fenomena pernikahan akibat kehamilan di luar nikah, sering kali pasangan yang terlibat belum memenuhi persyaratan pernikahan. Hal ini dapat berdampak pada kehidupan mereka di kemudian hari, terutama jika pernikahan tetap dipaksakan. Namun, di sisi lain, mereka juga berupaya menjaga status sosial guna menghindari stigma, hujatan, atau gangguan dari lingkungan sekitar.⁶

Kawin hamil, atau pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar ikatan pernikahan yang sah, umumnya terjadi pada generasi muda. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya pengaruh media sosial, budaya setempat, serta kondisi lingkungan dan ekonomi. Globalisasi dan perkembangan pesat media sosial telah mengubah pandangan generasi muda terhadap hubungan seksual. Banyaknya konten di media sosial yang menormalisasi perilaku seksual di luar pernikahan dapat memengaruhi pola

⁵ Muhammad Nur Fathoni, Nawa Angkasa, and Tarmizi Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan *Maqāshid Syarī'ah* (Sebuah Kajian Komprehensif)," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 68–80, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6797>.

⁶ Dwi Arum Sari, "Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala)" 0 (2020): 58–62.

pikir dan perilaku anak muda. Selain itu, lingkungan sosial dengan tingkat ekonomi rendah sering kali berdampak pada rendahnya akses terhadap pendidikan seksual yang memadai. Kurangnya pemahaman mengenai nilai kesakralan pernikahan serta konsekuensi dari hubungan seksual di luar nikah dapat meningkatkan risiko terjadinya kawin hamil di kalangan generasi muda.⁷

Pernikahan akibat kehamilan di luar nikah membawa dampak bagi berbagai pihak. Tidak hanya individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga orang tua, saudara kandung, keluarga besar, serta kerabat turut merasakan konsekuensinya. Dalam sebuah keluarga yang menghadapi fenomena ini, respons yang tepat seharusnya berupa dukungan dan pendampingan yang bijaksana. Namun, tidak sedikit keluarga yang justru memberikan penghakiman atau bahkan memaksakan pernikahan tanpa pertimbangan yang matang. Selain keluarga, masyarakat juga turut merasakan dampaknya. Tidak jarang, sebagian anggota masyarakat merespons fenomena ini dengan stigma negatif, yang dapat berpengaruh pada kondisi psikologis serta kehidupan sosial individu yang terlibat.⁸

Islam pun dalam produk fiqh para mazhab nya telah menjelaskan terkait permasalahan kawin hamil ini. Imam Hanafi menjelaskan bahwasanya kawin hamil yang diakibatkan karena berzina tidak memiliki masa iddah,

⁷ R. Tetuko Aryo Wibowo and Thohir Luth, "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 233, <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p233-240>.

⁸ Rizkiyah Hasanah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (2018): 295–311, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.

karena dalam hal ini Imam Hanafi berpendapat adanya masa iddah bertujuan untuk menjaga nasab, maka dari itu pria tersebut boleh menikah dengan perempuan hamil tersebut tanpa harus menyelesaikan masa *iddah* nya. Imam Maliki memiliki perbedaan pendapat dengan Imam Hanafi, menurut Imam Maliki kawin hamil mutlak haram hukumnya, meskipun yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya. Karena pendapat Imam Maliki bahwasanya perempuan hamil karena zina diposisikan sebagai hubungan seksual yang syubhat yaitu hubungan seksual sebelum akad. Maka statusnya adalah layaknya perempuan hamil yang ditalak bain dan cerai mati.⁹

Adapun Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya bahwasanya mengawinkan perempuan yang hamil diluar nikah diperbolehkan hukumnya, akan tetapi pria tersebut tidak boleh menyetubuhi perempuan hamil tersebut sebelum ia melahirkan bayi yang ada di kandungannya. Imam Hambali berpendapat bahwasanya perkawinan wanita hamil adalah haram, tetapi dibolehkan apabila anak dalam kandungan tersebut sudah terlahir. Ulama Hambali dan Maliki berpendapat bahwasanya efek larangan menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina adalah adanya posisi iddah bagi wanita hamil karena zina.¹⁰

Dalam perkembangannya, institusi perkawinan senantiasa menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam eksistensinya, terutama ketika

⁹ Fathoni, Angkasa, and Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan *Maqāshid Syarī'ah* (Sebuah Kajian Komprehensif)."

¹⁰ Muhammad Irfan, "Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam."

dihadapkan pada permasalahan sosial. Permasalahan sosial tersebut berpotensi mengganggu kesakralan lembaga perkawinan, salah satunya adalah pernikahan akibat kehamilan di luar nikah, yang juga dikenal sebagai “kawin hamil”. Masa *iddah*, nasib bayi yang akan lahir, dan status hukum pelaksanaan perkawinan menjadi dampak secara hukum yang akan menjadi permasalahan setelahnya.¹¹

Imam Al-Ghazali merumuskan lima pilar utama *maqashid syariah* untuk menjaga kemaslahatan umat. Pilar-pilar tersebut mencakup pemeliharaan agama (*al-din*), yang bertujuan melindungi keyakinan dan praktik keagamaan; pemeliharaan jiwa (*al-nafs*), untuk menjaga keselamatan jiwa dan hak hidup; pemeliharaan keturunan (*al-nasb*), guna melestarikan kelangsungan hidup manusia dan generasi penerus; pemeliharaan akal (*al-'aql*), yang menekankan pengembangan potensi intelektual manusia; serta pemeliharaan harta (*al-mal*), guna menjaga kepemilikan dan distribusi harta secara adil. Kelima pilar ini menjadi fondasi penting dalam memahami tujuan syariah Islam.¹²

Dalam perspektif Islam, setiap ketetapan hukum atau peraturan selalu memiliki tujuan yang jelas. Hal ini dapat ditinjau melalui sudut pandang *maqashid syariah*, yaitu maksud dan tujuan fundamental hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid*

¹¹ Riyan Erwin Hidayat, “Problematika Kawin Hamil Dalam Hukum Keluarga,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 50–60, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.

¹² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2022) 563.

syariah secara khusus berupaya mewujudkan dan mempertimbangkan kemaslahatan terhadap lima pokok fundamental: pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasab*), dan harta (*hifdz al-mal*).¹³

Berangkat dari uraian di atas, kekhawatiran terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kawin hamil menjadi fokus utama. Pasal ini menimbulkan berbagai anggapan negatif, bahkan peranggapan bahwa Pasal 53 KHI melegalkan perzinahan juga menjadi salah satu poin yang harus diselesaikan. Hal ini disebabkan substansi pasal tersebut yang menyatakan kebolehan menikahnya laki-laki dan perempuan yang hamil karena berzina, sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan. Maka dari itu penulis mengangkat sebuah kekhawatiran ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Analisis pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 perspektif *Maqashid Syariah* Abu hamid Al-Ghazali”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kawin Hamil dalam kompilasi Hukum Islam tentang Kawin hamil akibat keterpaksaan?

¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*, 563.

2. Bagaimana kawin hamil akibat keterpaksaan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 perspektif teori *maqashid syariah* Abu hamid Al-Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana Kawin Hamil dalam kompilasi Hukum Islam tentang Kawin hamil akibat keterpaksaan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 perspektif teori *maqashid syariah* Abu hamid Al-Ghazali.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan penelitian seperti yang terpaparkan di atas, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang positif, baik dari manfaat teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai yang memengaruhi praktik perkawinan di Indonesia, khususnya terkait fenomena kawin hamil yang kini telah menjadi isu signifikan dalam masyarakat. Dengan menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*, penelitian ini berupaya menganalisis

permasalahan tersebut dan menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kawin hamil. Selain itu, studi ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk pengembangan konsep ilmiah baru, berkontribusi pada pemikiran seputar kawin hamil, serta memperdalam pemahaman tentang interaksi antara norma sosial dan hukum yang berlaku.

2. Secara Praktis

- a. Untuk peneliti sebagai bahan pembelajaran dan masukan kepada peneliti selanjutnya yang sama dalam melakukan penelitian tentang reformulasi kawin hamil yang ada di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi positif dan sumber informasi untuk semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan pengetahuan tentang kawin hamil. Ini berkaitan dengan kawin hamil dalam perspektif *maqashid syariah*.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa kata yang memerlukan kejelasan lebih rinci dalam penulisan judul skripsi guna mempermudah pembaca dalam memahaminya, yaitu:

1. Kawin Hamil, dalam penelitian ini, kawin hamil didefinisikan sebagai pernikahan antara seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Kondisi kehamilan ini terjadi akibat perzinaan, baik oleh

pria yang menikahi wanita tersebut maupun oleh pria lain, dan bukan melalui ikatan pernikahan yang sah secara hukum.¹⁴

2. Kompilasi Hukum Islam, atau yang biasa disingkat dengan KHI adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang tertuang dalam 229 pasal. KHI terbagi menjadi tiga kelompok materi hukum utama: Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan (termasuk hibah dan wasiat), serta Hukum Perwakafan (14 pasal). Setiap kelompok hukum ini dilengkapi dengan satu ketentuan penutup.¹⁵ KHI sendiri lahir melalui proses yang panjang dan kompleks, sebagai respons terhadap dinamika perubahan sosial-politik di Indonesia dari waktu ke waktu. Saat ini, KHI berfungsi sebagai referensi utama bagi Pengadilan Agama.
3. *Maqashid Syariah*, merupakan salah satu nama dari cabang ilmu syariat Islam yang mengacu pada tujuan seperangkat hukum Islam untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sekumpulan aturan yang mengarah pada kerusakan tatanan sosial. *Maqashid Syariah* juga merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam sebagai alasan untuk diturunkannya, demi kemaslahatan hamba-hamba Allah baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

¹⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021) 22.

¹⁵ Yuliatin, Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 6.

¹⁶ Husamuddin MZ, "Hifzh Al-'ird Dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-'ird Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy)," *At-Tasyri'*, 2016.

F. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk memperoleh informasi sekaligus data yang tepat, akurat, lengkap dan obyektif, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Termasuk dalam kategori penelitian normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi serta data deskriptif dari individu dan pelaku yang dapat diamati.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam kasus ini melakukan penelitian hukum dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (statue approach) atau penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah data-data pokok utama yang digunakan dalam meneliti penelitian. Terdapat banyak macam dalam bahan hukum primer seperti perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dari pembuatan suatu perundang-undangan,

¹⁷ A.P.A Widodo, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Nizamia Learning Center 2018," *Nizamia Learning Center 1* (2018): undefined-110

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Peneitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2019) 134.

dan putusan hakim.¹⁹ Berdasarkan pada tema yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian, maka bahan hukum primernya adalah Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.²⁰

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang masih memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan, namun tidak secara langsung. Dalam artian, menjadi pelengkap ataupun penunjang terhadap penjelasan dari bahan hukum primer. Dalam hal ini dapat membantu penulis dalam mempertajam analisis terkait reformulasi kawin hamil dalam pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Biasanya yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian adalah jurnal, buku, artikel, skripsi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek pembahasan penulis. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.²¹

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih
- 4) Fiqh Islam Wa Adillatuhu
- 5) Penelitian Hukum

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

¹⁹ Nurul Qamar, Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: Sign Press, 2020) 115.

²⁰ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 19.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2018) 64.

penjelasan lebih lanjut, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini yang dipakai adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia serta website yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada tempat pengambilan data, di mana seluruh bahan atau data yang diperlukan bersumber dari perpustakaan. Sumber-sumber ini mencakup berbagai jenis dokumen, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah proses ini, peneliti perlu memahami cara kerja dan organisasi perpustakaan agar dapat mengakses serta memperoleh bahan dan sumber yang relevan secara efektif.²²

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum adalah proses atau upaya untuk mengubah data menjadi informasi bermanfaat. Studi ini menggunakan metode normatif. Proses reduksi data, penyampaian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan adalah apa yang digunakan peneliti untuk menganalisis data.

Reduksi Data

- a. Reduksi data, Pada tahap ini, data yang dikumpulkan akan dipilih, disederhanakan, dan kemudian ditranskripsi dari catatan lapangan.

²² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra*, no. 1(2014): 68
<https://media.neliti.com/media/publications/196955-ID-penelitian-kepustakaan.pdf>

Pada proses kali ini, setiap masalah dikategorikan dan diuraikan secara singkat. Setiap data yang berkaitan dengan masalah penelitian akan dihapus. Selain itu, menyempurnakan data agar mudah dipahami oleh pembaca pada tahapan ini sangat bermanfaat.

- b. Penyajian data, tahap berikutnya adalah penyajian data, yang merupakan serangkaian kumpulan informasi yang dibuat untuk memungkinkan pengambilan keputusan. Dalam penelitian, penyajian data dapat diberikan dalam bentuk uraian singkat.
- c. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*), proses akhir yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pembuatan kesimpulan. Setelah proses reduksi, penyajian, dan verifikasi selesai, proses berikutnya adalah tahap pengolahan data.²³

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama, merupakan skripsi yang ditulis oleh Nurul Umayyah, penulisan skripsi tersebut telah selesai pada tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)*”. Letak persamaan diantara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak dalam variable yang dependen yang diangkat. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat dalam jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris atau penelitian yang langsung melihat fenomena yang ada di lapangan.

²³ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*.

Penelitian terdahulu yang kedua, merupakan skripsi yang ditulis Nurul Hasanah, penulisan skripsi tersebut telah selesai pada tahun 2020 yang berjudul “*Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Analisis Maaqashid Syariah*”. Letak persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel dependen yang diangkat. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat dalam teori perspektif pakar yang diambil oleh peneliti sebelumnya terlalu umum sedangkan yang penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah* Imam Abu Hamid Al-Ghazali.

Penelitian terdahulu yang ketiga, merupakan skripsi yang ditulis Afifur Rahman, penulisan skripsi tersebut telah selesai pada tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam*”. Letak persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel dependen yang diangkat. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat dalam teori yang digunakan menjadi pisau analisis penulis yaitu Masalah sedangkan penelitian ini menggunakan teori *maqashid syariah* Imam Abu Hamid Al-Ghazali.

TABEL 1.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Umayyah, “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di</i>	Letak persamaan diantara penelitian sebelumnya dengan	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan

	<i>Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)</i> ”. ²⁴	penelitian ini terletak dalam variable yang dependen yang diangkat.	penelitian ini terdapat dalam jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris atau penelitian yang langsung melihat fenomena yang ada di lapangan.
2.	Nurul Hasanah, “ <i>Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Analisis Maaqashid Syariah</i> ”. ²⁵	Letak persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel dependen yang diangkat.	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat dalam teori perspektif pakar yang diambil oleh peneliti sebelumnya terlalu umum sedangkan yang penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
3.	Afifur Rahman, “ <i>Analisis Masalah Terhadap Ketetntuan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam</i> ”. ²⁶	Letak persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel dependen yang diangkat.	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat dalam teori yang digunakan menjadi pisau analisis penulis yaitu Masalah sedangkan penelitian ini menggunakan teori <i>maqashid syariah</i> Imam Abu Hamid Al-Ghazali.

²⁴ Nurul Umayyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

²⁵ Nurul Hasanah, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Analisis Maaqashid Syariah”(skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh, 2020).

²⁶ Afifur Rahman, “Analisis Masalah Terhadap Ketetntuan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Penelitian tentang analisis pasal 53 Kompilasi Hukum Islam memang sudah banyak penelititannya, tetapi dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti belum ada yang meneliti. Penelitian yang diangkat ini akan mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana analisis pasal 53 kompilasi hukum islam tentang kawin hamil dilihat dari *maqashid syariah* imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mana belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti hal tersebut. Maka diharapkan adanya pembaharuan ilmu pengetahuan sebagai hasil dari penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membagi empat bagian sistematis yang terdiri atas:

1. Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II, berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori / konsep yang relevan dengan penelitian.
3. BAB III, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat bab dan sub bab hasil penelitian dan pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah.
4. BAB IV, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hierarki Undang-Undang

Hukum Islam terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Munculnya berbagai peristiwa dan kasus baru menunjukkan hal ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada hukum Islam. Setidaknya, jika melakukan pemeriksaan sejarah hukum Islam, yang dimulai pada masa Rasul dan berlanjut hingga dekade kodifikasi hukum Islam dalam kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, akan ditemukan bahwa telah terjadi perubahan.²⁷

Selama sepuluh tahun sejak dirumuskan, hukum Islam merupakan bidang ilmu yang mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan ini disebabkan oleh interpretasi para mujtahid terhadap prinsip-prinsip Alquran dan Sunnah sesuai dengan struktur dan perkembangan masyarakat saat itu. Dengan kata lain, perubahan ini disebabkan oleh keadaan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat saat itu.²⁸

Berbagai kodifikasi hukum dalam dunia Islam dibuat karena prinsip bahwa perubahan hukum harus terjadi dalam ranah hukum. Dalam hal hukum Islam Indonesia, rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu

²⁷ Watni Marpaung, "Diskursus Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal Al Syakhsyah* 11, no. 1 (2023): 1–21, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16472>.

²⁸ A. Ahmad, a Muin, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2016): 65–65.

faktor yang menyebabkan perubahan dan kebutuhan akan jawaban hukum atas perkembangan masyarakat yang terus berkembang. Kompilasi hukum Islam diharapkan menjadi solusi yang menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan bukan memperkeruh keadaan.²⁹

Beberapa teknik ijtihad diciptakan untuk menggali materi hukum Islam dari sumbernya, menunjukkan komitmen para ulama untuk mengembangkan hukum Islam. Metode istinbath hukum adalah istilah dalam *ushul fiqih* untuk cara menghasilkan hukum dari sumbernya. Dalam buku ilmu *ushul fiqih*-nya, Abu Zahrah membagi metode istinbath hukum menjadi dua bagian. Yang pertama adalah metode istinbath hukum *maknawi*, dan yang kedua adalah metode istinbath hukum *lafdzi*. Hal-hal yang termasuk dalam metode istinbath hukum *maknawi* termasuk *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *sadd al-dzari'ah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, dan sebagainya, sedangkan metode istinbath hukum *lafdzi* membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasa.³⁰

Dalam hal menyelesaikan berbagai kasus dan peristiwa baru, melakukan olah pikir dengan menggunakan pendekatan istinbat hukum sangat penting. Dengan ijtihad para ulama, hukum Islam seharusnya terus berkembang karena peristiwa akan terus berubah dan berubah, sementara nash Alquran dan Hadis tetap tidak berubah. Dalam situasi apa pun, para ulama

²⁹ Barmawi Mukri, "Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum," *Hukum* 8, no. 1 (2001): 22–29.

³⁰ Moh. Asy'ari, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqih Lintas Madzhab Di Indonesia," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (2014): 234–46, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.326>.

harus memiliki kemampuan untuk menerapkan teknik istinbat hukum yang disebutkan di atas ketika mereka mengembangkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.³¹

Sangat menarik untuk dicatat bahwa KHI berbeda dengan fiqh klasik dalam beberapa materi hukum. Beberapa materi, seperti harta bersama, tidak ditemukan dalam fiqh klasik sama sekali. Namun, sumber utama KHI adalah kitab-kitab fiqh bermazhab *sunni*. Oleh karena itu, KHI dapat dianggap sebagai fiqh Indonesia.³²

Selama perkembangan hukum Islam, banyak perkembangan telah terjadi. Proses kodifikasi berbagai studi hukum Islam dalam peradaban Islam merupakan salah satu hal penting. Dalam kajian hukum, istilah "kodifikasi" mengacu pada pembukuan lengkap dan sistematis satu jenis hukum tertentu dalam satu buku hukum. Dalam praktik kodifikasi, istilah "kitab undang-undang" dibedakan dengan istilah "undang-undang", seperti kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Wetboek van Burgerlijk Wetboek), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wet).³³

³¹ *Kompilasi Hukum Islam*, "(Suatu Formalisasi Syariat Islam di Indonesia)," 1991.

³² Anugerah Purnama Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen* VI, no. 8 (2017): 57–64.

³³ Abdi Wijaya, "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia)," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 234, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7020>.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa KHI pada dasarnya adalah hukum positif. Karena dia berasal dari kitab-kitab fiqh yang muatannya tidak banyak berubah sepanjang sejarah, ia akhirnya dikodifikasi dan diunifikasi dalam KHI, yang merupakan hukum Islam yang dapat diakui keberadaannya. Hanya saja ditulis dengan menggunakan bentuk yang biasa digunakan dalam peraturan perundangan Indonesia.³⁴

KHI merupakan fiqh Indonesia. Disebabkan oleh fakta bahwa itu berasal dari konsensus dan pemikiran ulama Indonesia, yang mencapai puncaknya dengan tanda tangan ulama dan kebutuhan lapisan-lapisan masyarakat yang ada dari seluruh masyarakat Islam pada Lokakarya Nasional. Kompilasi hukum islam ini seharusnya dianggap sebagai ijma ulama Indonesia.³⁵

Abdurrahman menyatakan bahwa KHI berada di tempatnya sebagai aturan hukum yang harus dipatuhi oleh umat Islam Indonesia. Dengan demikian, dia berpendapat bahwa poin kedua pertimbangan Inpres No. I/1991 tanggal 10 Juli 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dapat "dipergunakan sebagai pedoman" tidak memenuhi syarat dan tidak memaksa. Dengan demikian, dia berpendapat bahwa teks tersebut harus dipahami

³⁴ Hikmatullah Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 39–52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

³⁵ Edi Gunawan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2016): 281, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>.

"sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai baik oleh Pengadilan maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka".³⁶

Ahmad Rafiq pun menyatakan bahwa KHI dapat dianggap sebagai ijtima ulama Indonesia atau paling tidak konsensus mayoritas umat Islam Indonesia dari sudut pandang metodologis perumusannya. Dengan demikian, KHI tersebut bersifat mengikat bagi umat Islam Indonesia dalam hal-hal yang diatur di dalamnya. Oleh karena itu, mengamalkan KHI adalah wajib. Dia dapat dianggap sebagai produk pemerintah dari perspektif peraturan perundang-undangan. Mengamalkan hal-hal seperti ini adalah kewajiban dalam Islam karena mematuhi ulil amri adalah wajib..³⁷

B. Rasio Legis Kawin Hamil

1. Hukum Islam

Dalam agama Islam, perkawinan dianggap sebagai aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sesuai dengan ketentuan syariat. Keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah tujuan dari nilai-nilai keislaman yang mendasari perkawinan, yang dirumuskan dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁶ Muji Mulia, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis Tentang Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, no. 1 (2018): 64, <https://doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3056>.

³⁷ Mohammad Daud Ali, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15 (2017): 14, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1178>.

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". (Q.S ar-Rum ayat 21).

Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul adalah dengan menikah. Perkawinan adalah ikatan suci antara suami dan istri untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, mencegah perzinahan, dan menjaga ketenteraman jiwa dan raga, dengan memenuhi syarat dan pilar perkawinan.³⁸

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat ketentuan yang melarang pernikahan dengan wanita hamil. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa wanita hamil lebih utama dinikahi oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Apabila usia kehamilan kurang dari enam bulan, pernikahan diperbolehkan. Namun, jika usia kehamilan telah melebihi enam bulan, akad nikah dianggap tidak sah. Lebih lanjut, pernikahan seorang wanita yang hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan pelaku zina juga dianggap tidak sah (fasid) dan wajib dibatalkan. Perlu ditegaskan bahwa hubungan seksual di luar ikatan pernikahan (zina) merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam.³⁹

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّبَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

³⁸ Muhammad Irfan, "Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam."

³⁹ Bagas Mustopa, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam" 4, no. 1 (2023): 1–12.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Isra’: 32).

Dalam kajian fiqih, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama terkait keabsahan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan ayah biologis dari janin yang dikandungnya. Sebagian ulama berpandangan bahwa pernikahan tersebut sah, sementara sebagian lainnya menyatakan tidak sah. Masing-masing kelompok ulama mendasarkan argumentasinya pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Imam Abu Yusuf dan Imam Zufar termasuk dalam kelompok yang berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya tidak diperbolehkan, demikian pula melakukan hubungan seksual dengannya. Argumentasi mereka didasarkan pada analogi bahwa wanita tersebut hamil akibat hubungan yang tidak sah dengan laki-laki lain, sehingga haram dinikahi sebagaimana haramnya menikahi wanita yang hamil dari hubungan pernikahan yang sah. Keadaan hamil dianggap sebagai penghalang untuk melakukan hubungan seksual, sehingga juga menjadi penghalang untuk akad nikah, serupa dengan kehamilan yang memiliki nasab yang jelas. Lebih lanjut, tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan intim; jika hubungan intim tidak diperbolehkan, maka esensi pernikahan dianggap hilang.⁴⁰

⁴⁰ Nurul Nahda M Panigoro and Deddy Effendy, “Dispensasi Karena Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” no. 16 (2019): 851–56.

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang wanita yang melakukan zina, baik dalam keadaan hamil maupun tidak, tidak diperbolehkan dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui kondisi tersebut kecuali dengan dua persyaratan. Pertama, masa *iddahnya* telah berakhir dengan melahirkan anak bagi yang hamil. Kedua, wanita tersebut telah menunjukkan taubat yang sungguh-sungguh atas perbuatan zinanya. Jika wanita tersebut belum bertaubat, maka Imam Ahmad berpandangan bahwa pernikahan dengannya tidak sah, meskipun masa *iddahnya* telah selesai. Beliau berargumentasi bahwa laki-laki yang menikahi wanita pezina sebelum ia bertaubat sama halnya dengan terus melakukan perbuatan zina dengan wanita tersebut. Apabila kedua persyaratan di atas telah terpenuhi, maka hukumnya halal menikahi wanita tersebut, baik bagi laki-laki yang telah berzina dengannya maupun bagi laki-laki lain.⁴¹

Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan seorang wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain yang bukan penyebab kehamilannya adalah tidak diperbolehkan dan tidak sah. Menurut pandangan beliau, wanita tersebut baru dapat dinikahi secara sah setelah melahirkan. Lebih lanjut, Imam Malik menyatakan bahwa jika seorang pria menikahi wanita yang sedang hamil akibat zina tanpa mengetahuinya, maka setelah mengetahui kondisi tersebut, pria tersebut wajib menceraikannya. Apabila pria tersebut telah melakukan

⁴¹ Fathoni, Angkasa, and Tarmizi, “*Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif)*. ”

hubungan suami istri dengan wanita itu, maka ia diwajibkan untuk memberikan mahar mitsil.⁴²

Salah satu kekhawatiran terkait pernikahan wanita hamil akibat zina adalah potensi terjadinya percampuran sperma antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan dengan laki-laki lain yang menikahnya. Percampuran ini dapat menimbulkan ketidakjelasan status nasab anak yang dilahirkan. Kekhawatiran ini didasarkan pada didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَوْبٍ عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رُوَيْعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ
رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ رُوَيْعِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا
اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَنْ يَطَّأَهَا حَتَّى تَضَعُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْعِرْبَاضِ
بْنِ سَارِيَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ

"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim dari Busr bin 'Ubaidullah dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah memasukkan air maninya ke dalam rahim wanita (yang telah disetubuhi orang lain)." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan. Telah diriwayatkan dari Ruwaifi' melalui banyak jalur. Hadits ini diamalkan oleh para ulama. Mereka tidak membolehkan seorang lelaki yang membeli budak wanita yang sedang hamil untuk menyeturkannya hingga dia melahirkan

⁴² Hasanah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah."

anaknya. Hadits semakna diriwayatkan dari Abu Darda', Ibnu Abbas, Al 'Irbad bin Sariyah dan Abu Sa'id." (H.R At Tirmidzi)⁴³

Argumen lain yang mendukung kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah adalah karena wanita dengan kondisi tersebut tidak termasuk dalam kategori wanita-wanita yang secara eksplisit diharamkan untuk dinikahi dalam ajaran Islam. Analogi pembolehan nikah sesama pezina juga seringkali diajukan sebagai penguat argumen ini. Sementara itu, alasan pelarangan hubungan seksual sebelum wanita tersebut melahirkan didasarkan pada anggapan bahwa benih (sperma) yang dihasilkan dari perzinaan tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan benih yang berasal dari hubungan suami istri yang sah. Dengan demikian, benih hasil zina dianggap tidak dapat menjadi dasar pembentukan nasab, sehingga dianggap tidak patut untuk bercampur dengan benih yang berasal dari pernikahan yang sah.⁴⁴

Untuk mendukung pendapatnya, mereka (Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal) mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَائِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ

⁴³ Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi, 1050 Membeli Hamba Sahaya Ternyata Sedang Hamil*, Maktabah Al Maarif Ar riyadi

⁴⁴ Fathoni, Angkasa, and Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)."

يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَغْنِي إِيْتِيَانَ الْحَبَالَى وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَفْعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ
السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَعْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ

“Telah menceritakan kepada kami An Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy Ash Shan'ani, dari Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari Berkata: Seseorang berkhotbah kepada kami: Ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Pada saat perang Hunain beliau berkata: "Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain -yaitu menggauli wanita-wanita yang sedang hamil- dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menggauli wanita tawanan hingga ia membiarkannya mengalami haid, dan tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menjual harta rampasan perang hingga harta tersebut telah dibagikan." (H.R Abu Daud).⁴⁵

Para ulama menjadikan dalil Al-Qur'an sebagai landasan dalam menetapkan hukum terkait status pernikahan wanita hamil, terutama Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang memahami Surah An-Nur ayat 3 sebagai dasar pandangan mereka. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang spesifik mengenai hukum perkawinan dengan wanita hamil akibat zina, yang pada dasarnya membedakan antara pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya dan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain. Dalam kasus pertama, mazhab Maliki memperbolehkan pernikahan tersebut, dengan mendasarkan pendapatnya pada interpretasi Surah An-Nur ayat 3.

⁴⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud 1844, Mensetubuhi Tawanan Wanita*, Baitul Afkar Ad Dauliah

Mazhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang dizinai tidak hamil, maka sah akad perkawinan kepadanya dari laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Begitu juga jika dia hamil akibat perbuatan zina tersebut maka dia boleh dinikahi, menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, dia tidak digauli sampai dia melahirkan anaknya. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi. Berarti dia boleh untuk dinikahi. Berdasarkan firman Allah SWT,⁴⁶

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." (Q.S An-Nisa': 24)

Pernikahan dengan wanita yang hamil akibat perzinahan adalah sah menurut Imam Syafi'i, tanpa memandang apakah laki-laki itu yang menyebabkan kehamilan tersebut atau tidak. Membuktikan bahwa hukum dan perkawinan itu sah. Dan berhubungan badan hingga bayi lahir, maka hukumnya makruh. Imam Syafi'i mendasarkan pandangannya tentang kebolehan perkawinan wanita hamil karena zina, yaitu suatu kebolehan yang mutlak, hal ini berdasarkan pada hadits:⁴⁷

لا يحرم الحرام الحلال

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid ke 9, (Damaskus: Darul Fikr, 1985) 143

⁴⁷ Nurus Shova and Azmil Mukarrom, "Pandangan Imam Syafi' i Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Atas Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Penetapan Perkara Nomor : 70 / Pdt . P / 2023 / PA . Sby)" 1, no. March (2024): 68–74.

"Yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal" (H.R. Sunan Ibnu Majah).⁴⁸

Hadits berikut menjelaskan, jika seorang wanita dibolehkan menikah sebelum dia berzina, maka tetap diperbolehkan setelah dia berzina. Sebab, sesuatu yang halal, seperti pernikahan, tidak bisa diharamkan dengan zina. Hal ini mengikuti ajaran Allah SWT dalam surat an-Nur (24):3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin". (Q.S. al-Nur: 3).

Mengenai frasa "wahurrima alaika ala al-mukminin" yang terdapat pada ayat tiga Surat an-Nur, Imam Syafi'i berpendapat bahwa frasa tersebut lebih menggambarkan perbuatan zina daripada persatuan dengan pasangan yang berzina. Selain itu, kitab suci tidak menyiratkan bahwa pria yang tidak setia dilarang menikahi siapa pun selain wanita yang berzina. Sebaliknya, perempuan yang berzina tidak boleh menikah secara sah dengan laki-laki yang tidak berzina.

Di sisi lain, Al-Quran diturunkan untuk melarang umat Islam yang berjiwa lemah untuk menikahi pelacur demi kemakmuran dan kesenangan

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid ke 9,143

materi. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan tidak batal menurut ayat ini, menurut penafsiran yang ketat. Sebaliknya, perkawinan antar laki-laki tidak demikian. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, ayat 32 surat an-Nur sudah termasuk ayat 3, maka ayat ketiga juga harus diterima:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ....

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang- orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan....”. (Q.S. al-Nur: 32).

Menikah dengan wanita yang belum menikah diperbolehkan dalam ayat terakhir yang dikutip. Orang yang tidak mempunyai jodoh yang telah diamanatkan oleh Allah SWT untuk dinikahnya termasuk wanita pezina yang tidak mempunyai suami, menurut Imam Syafi'i. Jelas point yang dimaksudkan oleh imam Syafi'i untuk bahkan seorang wanita tersebut untuk dinikahkan supaya bisa lebih diakomodir walaupun bukan kepada yang menghamilinya.

Lebih lanjut, terdapat penegasan bahwa apabila anak yang dikandung oleh wanita tersebut lahir setelah enam bulan terhitung sejak akad nikah dilangsungkan, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada laki-laki yang menghamilinya sekaligus menikahinya. Namun, jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan sejak tanggal akad nikah, nasab anak hanya diakui kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali jika laki-laki yang menghamili

dan menikahi wanita hamil tersebut mengakui anak yang lahir sebagai anaknya.⁴⁹

2. Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.⁵⁰

Permasalahan kompleks dapat muncul ketika terjadi pernikahan dengan kondisi yang tidak lazim, yaitu perkawinan dalam keadaan hamil (kawin hamil). Dalam situasi ini, calon istri telah mengandung sebelum akad nikah dilangsungkan, sebuah kondisi yang umumnya tidak diharapkan oleh kedua belah pihak keluarga. Kondisi ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam perspektif hukum syariat Islam. Implikasi lebih lanjut timbul ketika anak yang lahir dari perkawinan hamil tersebut kelak menikah. Ayah biologis anak tersebut tidak berhak menjadi wali nikahnya. Selain itu, isu ini juga berdampak pada hukum waris antara

⁴⁹ Zainal Azwar and Elfia Elfia, "Kawin Hamil Akibat Zina: Studi Terhadap Persepsi Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin, Solok Selatan," *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 9, no. 2 (2021): 134–51, <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.3128>.

⁵⁰ Emiliya Ehsaniyah, "Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *Rechtenstudent* 1, no. 1 (2020): 8–16, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.9>.

ayah biologis anak perempuan tersebut dengan laki-laki yang menikahnya. Dalam konteks hukum waris, konsekuensi yang ditimbulkan dapat menjadi beban berat bagi orang tua dan anak di kemudian hari.⁵¹

Dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai perkawinan dalam keadaan hamil (kawin hamil) tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Isu perkawinan hamil dalam ranah hukum positif di Indonesia hanya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 53 KHI secara spesifik menyebutkan: (1) Seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menyebabkan kehamilannya; (2) Perkawinan dengan perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat perempuan hamil, tidak diperlukan adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵²

Ayat pertama dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang pria yang menyebabkan kehamilan seorang wanita di luar ikatan perkawinan yang sah, memenuhi syarat untuk menikahi wanita hamil tersebut kapan pun persyaratan perkawinan terpenuhi. Dengan demikian, wanita yang hamil akibat pemerkosaan, *wath'i syubhat* (hubungan seksual karena ketidaksengajaan atau keraguan hukum), maupun zina, diperbolehkan untuk

⁵¹ Raudhinaa Gumilar Tauzirie and Amalia, "Analisis Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Kompilasi Hukum Islam Pasal 53," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 53–71, <https://doi.org/10.69768/ji.v1i1.5>.

⁵² Andri Nurwandri and Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.

dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Bahkan, meskipun kehamilan tersebut disebabkan oleh perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tanpa keraguan, wanita hamil tersebut tetap dapat dinikahi oleh pelaku.⁵³

Ayat kedua dalam pasal 53 KHI mengindikasikan bahwa pihak yang berhak menikahi perempuan hamil adalah pria yang menyebabkan kehamilannya. Implikasinya, secara tidak langsung, perempuan hamil tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain yang bukan ayah biologis dari janin yang dikandungnya. Ayat ketiga pasal tersebut menegaskan bahwa perkawinan perempuan hamil tetap diperbolehkan dalam KHI. Namun, legalitas kebolehan ini secara spesifik ditujukan untuk perkawinan dengan pria yang telah menghamilinya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat (1). Di sisi lain, KHI tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kebolehan perkawinan antara perempuan hamil di luar nikah akibat zina dengan pria yang tidak menyebabkan kehamilannya.⁵⁴

Ketentuan pasal 53 HKI berpegang pada argumentasi nalar yang mendasari dibolehkannya perkawinan perempuan hamil di Indonesia. Allah berfirman dalam surat al Nur:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁵³ Armaya Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51, <https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52>.

⁵⁴ Muhammad Nur Fathoni, Nawa Angkasa, and Tarmizi Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 68–80, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6797>.

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin”. (Q.S. al-Nur: 3).

Ayat ini secara eksplisit mengatur mengenai ketentuan pernikahan bagi pelaku zina, yaitu pria pezina hanya diperbolehkan menikah dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan demikian pula perempuan pezina hanya diperbolehkan menikah dengan pria pezina atau pria musyrik. Ketetapan hukuman yang Allah tetapkan bagi pelaku zina menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sangat tercela dan merendahkan derajat, martabat, serta kehormatan manusia, baik bagi pelakunya, keluarga, maupun masyarakat secara luas.⁵⁵

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan himpunan keputusan hukum Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan disepakati oleh ulama Indonesia, menjelaskan bahwa seorang perempuan yang hamil di luar ikatan pernikahan yang sah diperbolehkan menikah dengan pria yang menyebabkan kehamilannya. Meskipun demikian, KHI tidak secara eksplisit menghapus status zina bagi pelaku, meskipun kehamilan tersebut terjadi di luar perkawinan. Dalam konteks status anak, Pasal 99 KHI dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Akan tetapi, Pasal 100 KHI menjelaskan

⁵⁵ Maimun A. Rahman and Karimuddin Abdullah Lawang, “Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Legislasi Di Indonesia,” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 66–78, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i1.112>.

bahwa anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan kerabat ibunya.⁵⁶

C. Maqāshid As-Syarī'ah Abu Hamid Al-Ghazali

Istilah *maqasid syariah* berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu *al-maqasid* dan *al-syariah*. *Al-maqasid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *al-maqsad*, yang berakar dari kata *al-qasd*. Secara etimologis, kata *al-qasd* memiliki beberapa makna. Pertama, bermakna jalan yang lurus (*istiqamah al-thariq*), makna ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah An-Nahl (16): 9. Kedua, bermakna tujuan yang paling utama (*al-i'timad wa al-amm*). Makna inilah yang sering digunakan dan dimaksudkan dalam kajian fiqh dan oleh para ulama *ushul fiqh*. Tujuan (*al-maqasid*) menjadi acuan dalam setiap perbuatan mukallaf, dan hukum dapat berubah seiring dengan perubahan tujuan tersebut. Maqasid merupakan elemen terdalam yang menjadi landasan bagi setiap perbuatan seseorang.⁵⁷

Para ahli *ushul fiqh* (*ushuliyyin*) dan ahli fikih (*fuqaha*) tidak memberikan batasan yang rigid terhadap pengertian kata *al-maqasid*. Hal ini dikarenakan dalam konteks etimologis, ketika digabungkan dengan kata lain, seperti dalam kaidah yang menyatakan bahwa "segala perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku" (*al-umur bi maqasidiha*), *al-maqasid* dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplementasikan

⁵⁶ Riyan Erwin Hidayat, "Problematisasi Kawin Hamil Dalam Hukum Keluarga," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 50–60, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.

⁵⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) 59.

dalam bentuk tindakan nyata (*al-fi'il*). Contoh lain adalah pernyataan Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa tujuan (*maqsud*) syariat ada lima, yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).⁵⁸

Sementara itu, Ibn Ashur mendefinisikan *maqasid al-syariah* sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian *syari'* (pembuat hukum) dalam keseluruhan kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci maupun global. Nilai-nilai tersebut dapat mencakup nilai universal syariat seperti moderasi (*al-wasatiyyah*), toleransi (*al-tasamuh*), dan holistik (*al-shumul*). Lebih lanjut, 'Alal al-Afasi mendefinisikan *maqasid al-syariah* sebagai tujuan utama (*al-ghayah*) dari syariat dan rahasia-rahasia (*al-asrar*) yang diletakkan oleh *syari'* sebagai landasan bagi setiap hukum syariat. Dengan demikian, *maqasid al-syariah* menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqasid syariah* mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal, yaitu menegakkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kemudharatan (*madharrah*). Selain itu, *maqasid syariah* juga meliputi tujuan-tujuan hukum yang bersifat partikular, seperti tujuan-tujuan yang terkandung dalam hukum keluarga (*ahwal syakhshiyyah*).⁵⁹

⁵⁸ Fahrudin, "Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar Dalam Ilmu Maqashid Syariah)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 35–52, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3744>.

⁵⁹ Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam

Para ulama memberikan gambaran mengenai teori *maqasid syariah*, yang berpusat dan bertumpu pada lima pokok kemaslahatan (*al-maslahah al-khamsah*), yaitu: pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan kemaslahatan ini terdapat klasifikasi tersendiri, yaitu: peringkat primer (*dharuriyyat*), peringkat sekunder (*hajiyyat*), dan peringkat tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukum, urutan peringkat ini menentukan prioritas kepentingan ketika terjadi pertentangan antar kemaslahatan. Peringkat *dharuriyyat* menduduki urutan pertama, diikuti oleh *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.⁶⁰

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi Asy-Syafi'i (Al-Ghazali) memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. Beliau dikenal dengan gelar Hujjatul Islam, al-Imam al-Jalil, dan Zain ad-Din (pembela Islam), mengingat kontribusi besar beliau dalam menjaga ajaran Islam dari pengaruh bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Al-Ghazali dilahirkan di Desa Ghazalah, Kota Thus, Khurasan, Persia (kini wilayah timur laut Iran) pada tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang yang saleh dan berprofesi sebagai penenun sutra. Beliau juga memiliki seorang saudara

Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

⁶⁰ Afidah Wahyuni, "Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan Dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syariah (Studi Perbandingan)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 113–40, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.137>.

bernama Abul Fath Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan nama Majduddin.⁶¹

Imam al-Ghazali memulai pendidikan agama sejak usia dini dengan mempelajari Al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu keagamaan lainnya dari ayahnya. Selanjutnya, beliau mendalami fiqh kepada Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar-Radzakani di Kota Thusi. Kemudian, pada tahun 465 Hijriah, beliau melanjutkan studi ke Jurjan untuk berguru kepada Imam Abu Nashr al-Isma'ili dan menghasilkan karya tulis Al-Ta'liqat. Setelah menimba ilmu di Jurjan, beliau kembali ke Thusi. Pada usia 20 tahun, Imam al-Ghazali telah menguasai beberapa ilmu dasar dan dua bahasa utama yang lazim digunakan dalam kalangan ilmiah pada masa itu, yaitu bahasa Persia dan Arab. Penguasaan kedua bahasa ini memfasilitasi pemahaman beliau terhadap berbagai literatur ilmiah secara otodidak.⁶²

Pada tahun 470 Hijriah, Al-Ghazali melanjutkan pendidikan ke Naisabur untuk menimba ilmu di Madrasah An-Nizamiyyah, yang pada saat itu dipimpin oleh Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni (Imam al-Haramain). Selama delapan tahun, beliau berguru kepada Imam al-Haramain al-Juwayni hingga wafatnya sang guru pada tahun 478 Hijriah / 1085 Masehi. Imam al-Haramain memberikan julukan Bahr Mu'riq (lautan yang menghanyutkan) kepada Al-Ghazali sebagai pengakuan atas keluasan

⁶¹ Muhammad Habibul Amin and Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali Dan Najmuddin At - Thufi," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024): 2417–29, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3497>.

⁶² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 34

ilmunya, termasuk dalam bidang retorika, yang memungkinkannya memberikan sanggahan-sanggahan yang kuat kepada para penentangannya. Beliau mempelajari hukum Islam sebagai keahlian utama dari al-Juwayni, serta ilmu-ilmu lain seperti teologi Asy'ariyyah, ilmu kalam, logika, filsafat alam, dan lain-lain. Seluruh catatan kuliah beliau bersama al-Juwayni dikumpulkan dan diberi judul al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul.

Perjalanan intelektual Al-Ghazali tidak berhenti di Naisabur. Beliau kemudian melanjutkan studinya ke Mu'askar untuk mengikuti kajian ilmiah yang dihadiri oleh para ulama terkemuka pada masanya, yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Saljuk, Nizam al-Mulk. Kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimiliki Al-Ghazali menjadikan beliau termasyhur dalam forum kajian tersebut. Pada tahun 484 Hijriah / 1091 Masehi, beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang hukum Islam di Perguruan Nizamiyyah Baghdad oleh Nizam al-Mulk (Abu Ali Hasan bin Ali bin Ishaq al-Tusi).⁶³

Berdasarkan uraian di atas, Al-Ghazali dikenal sebagai seorang filosof, ahli logika (*mantiqi*), teolog (*mutakallim*), sufi, ahli fikih (*faqih*), dan ahli *ushul fiqh* (*ushuliyyin*). Dalam bidang ilmu kalam, beliau merupakan tokoh teologi Asy'ariyyah, sedangkan dalam bidang hukum Islam (*fiqh* dan *ushul fiqh*), beliau merupakan tokoh Mazhab Syafi'iyah. Sebagai seorang *ushuliyyin* Mazhab Syafi'i, ketika tinggal di Damaskus, banyak orang menghadiri majelis pengajian beliau di Khaniqah Syekh Nashr al-Maqdisi, yang kemudian

⁶³ Muhammad Habibul Amin and Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali Dan Najmuddin At - Thufi."

dikenal sebagai Madrasah al-Ghazaliyyah. Gerakan islah yang dilakukan oleh Al-Ghazali ini kelak melahirkan ulama-ulama rabbani yang memiliki andil besar dalam pembebasan Baitul Maqdis.

Sebagai seorang ulama dengan keluasan ilmu yang mendalam, Al-Ghazali menghasilkan karya ilmiah yang sangat banyak, bahkan jumlahnya sulit dipastikan secara tepat. Dalam kitab *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*, disebutkan bahwa karya tulis Al-Ghazali mencapai lebih dari 500 judul yang mencakup berbagai bidang keilmuan, antara lain tasawuf, akidah, fikih, ushul fikih, logika (*mantiq*), dan filsafat. Beberapa karya ilmiah Al-Ghazali yang terkenal antara lain: *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*, *Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, *Haqiqah al-Qaulain*, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, *Bidayat al-Hidayah*, *Tahzib an-Nufus bi al-Adab asy-Syari'ah*, *Maqasid al-Falasafiyah*, dan masih banyak lagi karya lainnya.⁶⁴

Sebagai seorang ulama dengan keluasan ilmunya, Al-Ghazali mempunyai karya ilmiah yang sangat banyak, dan hampir tidak dapat dipastikan jumlah karya tulisannya. Dalam kitab *Al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul* disebutkan bahwa karya Al-Ghazali berjumlah lebih dari 500, mencakup berbagai bidang keilmuan antara lain tasawuf, aqidah, fikih, usul fiqih, mantik, dan filsafat. Karya-karya ilmiah Al-Ghazali antara lain: *Al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*, *Shifa'al-Ghalil fi Bayan al-Shabah wa al-Mukhil wa*

⁶⁴ Muhammad Al-ghazali, "Maqasid Syariah Perspective Abu Hamid Muhammad Bin" 3, no. 3 (2024): 111–16, <https://doi.org/10.32832/amk>.

*Masalik al-Ta'wil, Haqiqah al-Qaulain, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, Ihya' 'Ulum ad-Din, Bidayat al-Hidayah, Tahzib an-Nufus bi al-Adab asy-Syari'ah, Maqasid al-Falasafiyah, dan masih banyak lagi lainnya*⁶⁵.

Pada masa itu, muncul empat klaim kebenaran utama: teologi, filsafat, batiniyah, dan tasawuf. Keraguan yang timbul berkaitan dengan pertanyaan mengenai hakikat pengetahuan yang benar dan cara memperolehnya, apakah melalui pengalaman empiris atau rasio. Kegelisahan yang dirasakan Al-Ghazali tidak dapat diredakan oleh berbagai disiplin ilmu yang dikuasainya, baik teologi, filsafat, maupun tasawuf.

Oleh karena itu, Al-Ghazali secara berani menelaah berbagai klaim kebenaran yang berkembang dalam pemikiran pada masa itu. Dalam penyelidikannya terhadap tasawuf, ia berpendapat bahwa pengetahuan kognitif saja tidaklah cukup; praktik sufi, yaitu membersihkan diri dari segala hal selain Allah dan menjauhi kehidupan materi dan duniawi, juga diperlukan. Pada akhirnya, Al-Ghazali meninggalkan Perguruan Nizamiyah dan Baghdad dengan alasan melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Namun, tujuan sebenarnya adalah meninggalkan kariernya dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai seorang sufi.⁶⁶

Sejak bulan Zulkaidah 488 Hijriah / 1095 Masehi, Al-Ghazali memulai pengembaraannya meninggalkan Baghdad, menjalani hidup sebagai seorang

⁶⁵ Maqasid Syariah Perspective Abu Hamid Muhammad Bin”

⁶⁶ Muhammad Habibul Amin and Dhiauddin Tanjung, “Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali Dan Najmuddin At - Thufi.”

sufi yang fakir dan zuhud terhadap dunia. Beliau meninggalkan kehidupan duniawi dan keluarganya, menghabiskan waktunya untuk menyendiri, bermeditasi, dan melakukan pelatihan spiritual. Pada masa pengembaraan inilah beliau menulis kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din*.

Selanjutnya, pada tahun 499 H, Al-Ghazali kembali ke Baghdad dan mengajar kembali di Perguruan Nizamiyah Naisabur, setelah diminta oleh Fahr Mulk (putra Nizam al-Mulk). Namun hal itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar tiga tahun (501–503 H), karena adanya masalah keluarga dan lainnya yang membuatnya harus kembali ke kota asalnya, yaitu Thus.

Imam Al-Ghazali wafat di kota kelahirannya pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, bertepatan dengan 19 Desember 1111 Masehi. Sebelum wafat, beliau mendirikan madrasah bagi para penuntut ilmu dan padepokan bagi kaum sufi di Thus. Di madrasah inilah Al-Ghazali memfokuskan diri untuk mengajar dan berinteraksi dengan para sufi. Beliau dimakamkan di Tabran, dekat makam Al-Firdausi, seorang penyair terkemuka pada masanya.⁶⁷

Konsep *maqasid syariah* dalam perspektif Imam Al-Ghazali dapat ditelusuri dalam beberapa karya beliau, di antaranya *Al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*, *Asasu al-Qiyas*, *Syifa' al-Ghalil fi Bayani Syabah wa al-Mulkhil wa Masalik at-Ta'lil*, dan *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul*. Di antara karya-karya

⁶⁷ Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022): 111–20, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>.

tersebut, Al-Mustasfa merupakan yang paling komprehensif dalam mengkaji konsep masalah dan tujuan diturunkannya syariat Islam (*maqasid syariah*) menurut Imam Al-Ghazali.

Dalam perspektif historis, kajian *ushul fiqh* pada masa Al-Ghazali telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan pelembagaan dan meluasnya kajian fiqh di berbagai mazhab yang ada. Kajian mengenai *masalah mursalah*, yang sebelumnya belum banyak dibahas, menjadi topik diskusi yang ramai pada masa Imam Al-Ghazali.

Dalam pandangan Al-Ghazali, *maqasid syariah* dikategorikan dalam pembahasan istilah dalam kitab Al-Mustasfa. Beliau memulai pembahasannya dengan mengklasifikasikan masalah berdasarkan penerimaan atau penolakan syara' menjadi tiga jenis:⁶⁸

1. *Maslahat al-mu'tabarah* (kemaslahatan yang dibenarkan oleh *syara'*) adalah kemaslahatan yang dapat dijadikan hujah dan kesimpulannya merujuk pada *qiyas*, yaitu pengambilan hukum dari jiwa atau semangat nash dan *ijma'*. Contohnya adalah makanan atau minuman yang memabukkan diqiyaskan kepada khamar, karena khamar diharamkan demi memelihara akal, yang menjadi dasar pembebanan hukum. Pengharaman khamar menjadi bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.

⁶⁸ Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.

2. *Maslahat mulghah* (kemaslahatan yang ditolak oleh nash *syara'*) adalah, misalnya, pendapat seorang ulama kepada seorang raja yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, bahwa ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat ini disanggah dengan pertanyaan mengapa tidak menyuruh raja memerdekakan hamba sahaya (padahal ia seorang kaya), ulama itu menjawab, "Jika raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia akan dengan ringan melakukannya demi memenuhi syahwatnya. Maka, maslahatnya, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut agar jera." Ini adalah pendapat yang batal dan bertentangan dengan nash. Menurut Al-Ghazali, pendapat semacam ini termasuk masalah yang ditolak dan batal menurut syariat.⁶⁹
3. *Maslahat mursalah* (kemaslahatan yang tidak dibenarkan dan tidak pula ditolak oleh *syara'*). Terkait jenis ini, Imam Al-Ghazali tidak memberikan contoh yang rinci.⁷⁰

Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah bukan sekadar menarik manfaat (*jalb al-manfa'ah*) atau menolak mudarat (*daf' al-madarrah*), seperti yang dijelaskan dalam kitab *Syifa' al-Ghalil*, karena keduanya hanyalah bagian dari tujuan dan kebaikan manusia. Beliau

⁶⁹ Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I."

⁷⁰ Al Jufri, Awang, and Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia."

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan-tujuan syariat/hukum Islam (*maqasid asy-syar'i*).⁷¹

Imam Al-Ghazali membagi tingkatan maqasid syariah menjadi tiga, yaitu: *daruriyah* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Menurut Al-Ghazali, tujuan syariat mencakup lima hal (*al-usul al-khamsah*), yaitu memelihara: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).

Setiap hal yang menjaga kelima unsur tersebut disebut *maslahat*, sedangkan setiap hal yang merusaknya disebut *mafsadat*. Kelima hal ini ditempatkan oleh Al-Ghazali pada tingkatan *daruriyah* (darurat). Beliau mencontohkan, pemeliharaan agama (*al-din*) dilakukan dengan memerangi orang kafir yang menyesatkan dan memberikan hukuman kepada pelaku bid'ah. Menurut Al-Ghazali, kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan agama bagi umat.⁷²

Selain itu, Al-Ghazali juga mencontohkan pemeliharaan jiwa (*al-nafs*), seperti perintah syariat untuk melaksanakan *qisas*. Demikian pula, kewajiban hukuman *hadd* bagi peminum minuman keras bertujuan untuk memelihara akal (*al-'aql*), yang merupakan dasar pembebanan hukum (*taklif*).

Dalam tingkatan *hajiyyat*, Al-Ghazali memberikan contoh kasus perkawinan. Menurutnya, pemberian kuasa wali untuk menikahkan anak yang

⁷¹ Arus Nur Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I."

⁷² Al-ghazali, "Maqasid Syariah Perspective Abu Hamid Muhammad Bin."

masih kecil belum mencapai tingkatan *daruriyah*. Namun, terdapat masalah dalam mempertimbangkan *kafa'ah* (kesetaraan) agar perkawinan dapat terkendali dan mencapai kebaikan dalam kehidupan mendatang.

Sedangkan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, Al-Ghazali menyatakan bahwa tingkatan ini mencakup kemaslahatan yang tidak termasuk dalam dua tingkatan sebelumnya, baik *daruriyah* maupun *hajiyyat*. *Tahsiniyyat* digunakan untuk memperindah (*tazyin*), memperbagus (*li al-tahsin*), mempermudah (*li at-taysir*), mendapatkan keistimewaan (*li al-mazaid*), nilai tambah, serta memelihara sikap terbaik dalam kehidupan (*ahsan al-manahij*), terutama dalam pergaulan sehari-hari atau urusan muamalah. Contohnya adalah status ketidaklayakan budak sebagai saksi, meskipun fatwa dan riwayatnya dapat diterima.⁷³

Imam Al-Ghazali secara tegas menyatakan bahwa hanya tingkatan *daruriyah* yang dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* tidak dapat dijadikan dasar hukum kecuali jika diperkuat oleh dalil. Jika tidak ada dalil yang mendukung kedua tingkatan tersebut, maka keduanya tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Menurut Al-Ghazali, menetapkan syariat baru hanya berdasarkan pendapat semata adalah tindakan yang keliru.⁷⁴

⁷³ Alhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) 1 Nurhadi 1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017): 203–32.

⁷⁴ Samanta Debora and Fakhry Emil Habib, "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah," *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 147, <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.10547>.

Persyaratan lain agar maslahat dapat dijadikan dalil hukum adalah bahwa maslahat tersebut harus selaras dengan tindakan syariat (*tasarruf al-tasyri'*). Pedoman tindakan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka maslahat tersebut termasuk dalam kategori masalih gharibah (kemaslahatan asing) yang dihukumi batal dan harus ditolak. Barang siapa menjadikannya dasar hukum, maka ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu.⁷⁵

Persyaratan lain agar maslahat dapat dijadikan dalil hukum adalah bahwa maslahat tersebut harus selaras dengan tindakan syariat (*tasarruf al-tasyri'*). Pedoman tindakan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka maslahat tersebut termasuk dalam kategori masalih gharibah (kemaslahatan asing) yang dihukumi batal dan harus ditolak. Barang siapa menjadikannya dasar hukum, maka ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu.⁷⁶

Berdasarkan contoh tersebut, ijtihad seorang mujtahid dilakukan atas pertimbangan maslahat yang secara pasti diketahui sebagai tujuan syariat, bukan berdasarkan dalil tertentu. Maslahat seperti ini dapat dibenarkan jika memenuhi tiga syarat, yaitu: bersifat *daruriyah* (primer), *qaṭ'iyyah* (pasti), dan *kulliyah* (umum).

⁷⁵ Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I."

⁷⁶ Al-ghazali, "Maqasid Syariah Perspective Abu Hamid Muhammad Bin."

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1

Akibat Keterpkasaan

Pertama-tama, penting untuk memahami maqashid syariah di balik disyariatkannya perkawinan. Dalam kitab *Ihya' Ulumiddin*, Imam Al-Ghazali menjelaskan pada bab nikah bahwa setelah tercapainya tujuan pernikahan, akan muncul beberapa faedah, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Dalam konteks ini, terdapat empat hal yang bernilai ibadah. Pertama, melestarikan kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini, yang merupakan perintah Allah SWT.⁷⁷ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW: "Menikahlah kalian, agar kalian berketurunan." (HR. Ahmad). Kedua, untuk mendapatkan cinta Rasulullah SAW dengan memperbanyak umatnya, sehingga beliau bangga dengan hal itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sendiri, "Menikahlah kalian, sehingga kalian akan banyak jumlahnya. Karena, sesungguhnya aku akan membanggakan kalian kepada umat yang lain di hari Kiamat, walaupun dengan bayi yang keguguran."⁷⁸

Pernikahan juga memiliki faedah untuk mengharapkan doa anak yang saleh kelak. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan

⁷⁷ Al-Ghazali, *"Ihya' Ulumuddin: Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Jilid 3: Akhlak Keseharian"* (Jakarta Selatan: Republik Penerbit, 2012) 47.

⁷⁸ Abdullah, "Nikah Perspektif Al-Ghazali Telaah Konsep Dan Strategi," *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 11, no. 2 (2019): 153–74, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>.

terputusnya amal seseorang setelah wafat, kecuali tiga hal, salah satunya adalah anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa doa anak tetap bermanfaat bagi orang tuanya meskipun anak tersebut tidak saleh.⁷⁹

Selain itu, perkawinan juga diharapkan dapat memberikan syafaat anak jika ia meninggal dunia sebelum baligh. Rasulullah SAW bersabda, "Jika hari Kiamat tiba, tatkala orang-orang sedang dihisab, berkumpullah anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh. Maka, dikatakanlah kepada mereka, 'Masuklah kalian ke dalam surga.' Mereka mengatakan, 'Kami tidak akan masuk surga hingga orang tua-orang tua kami juga masuk surga.' Maka dikatakanlah kepada mereka, 'Masuklah kalian beserta orang tua-orang tua kalian ke dalam surga'."⁸⁰

Pernikahan juga berfungsi sebagai benteng dari godaan setan dan hawa nafsu. Dengan menikah, kita dapat menjaga kemaluan dan pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa sudah melangsungkan pernikahan, ia telah membentengi setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah yang lainnya."⁸¹

⁷⁹ Rohainah, "Dimensi Sufisme Dalam Perspektif Al-Ghazali," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023).

⁸⁰ Purnomo and Moch. Aziz Qiharuddin, "Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 109–19, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>.

⁸¹ Reno Ismanto, "Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya' Ulum Al-Din," *Islamitsch Familierecht Journal*, 2020, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.

Pernikahan juga membawa kesenangan hidup bersama pasangan. Saat jiwa merasakan ketenangan dan kebahagiaan sesekali, hal ini akan membangkitkan semangat serta kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT:⁸²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21).

Melalui pernikahan, kita dapat melipatgandakan nilai pahala. Hal ini mencakup berbagai aktivitas seperti mencari nafkah bagi keluarga, bersabar menghadapi akhlak pasangan yang kurang baik, hingga mendidik anak-anak kelak. Semua upaya tersebut mengandung nilai pahala yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Apa yang dinafkahkan seseorang terhadap istrinya adalah sedekah, dan sesungguhnya seseorang akan diberi pahala dari setiap suapan yang masuk ke dalam mulut istrinya." (Muttafaq 'alaih).⁸³

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* juga membahas potensi bahaya dalam suatu pernikahan. Salah satu kekhawatiran adalah apabila istri

⁸² Rohainah, "Dimensi Sufisme Dalam Perspektif Al-Ghazali."

⁸³ Al-Ghazali, *"Ihya' Ulumuddin: Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Jilid 3: Akhlak Keseharian"* 49.

tidak dapat bersabar menghadapi kesempitan rezeki yang diberikan suami. Kondisi ini dapat mendorongnya menuntut lebih, yang pada akhirnya memengaruhi suami untuk berbuat dosa dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta. Akibatnya, hal ini bisa menjadi penyebab kehancuran suami kelak di hari Kiamat.⁸⁴

Imam Al-Ghazali juga menyoroti bahaya lain dalam pernikahan, yaitu kemungkinan seseorang tidak menunaikan hak-hak pasangannya atau tidak melaksanakan hak-hak anaknya sebagai orang tua. Ketidaksabaran dalam mengurus keluarga dan menghadapi akhlak mereka yang kurang baik dapat menjadi penyebab kehancuran seseorang di akhirat kelak.⁸⁵

Imam Al-Ghazali juga menggarisbawahi bahaya lain dari pernikahan, yaitu potensi kelalaian seseorang terhadap Allah SWT. Individu dapat terlalu disibukkan dengan urusan duniawi dan mencari harta sebanyak-banyaknya, hingga melupakan kewajiban-kewajiban kepada Tuhannya. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang lupa akan Tuhannya adalah perbuatan tercela.⁸⁶ Meskipun demikian, penting untuk diketahui bahwa bahaya tidak menikah jauh lebih besar dibandingkan potensi bahaya pernikahan. Oleh karena itu, melangsungkan pernikahan lebih diutamakan daripada tetap melajang, demi

⁸⁴ Alhadi “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) 1 Nurhadi 1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017): 203–32.

⁸⁵ Ismanto, “Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya’ Ulum Al-Din.”

⁸⁶ Purnomo and Qiharuddin, “Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin.”

keselamatan dari bahaya-bahaya yang telah disebutkan serta untuk meraih keutamaan (fadhilah) perkawinan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT.⁸⁷

Memang benar, jika kawin hamil terjadi karena suka sama suka, maka maqashid syariah dari perkawinan tersebut berpotensi tercapai atau sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya. Namun, ketika kondisi kawin hamil dihadapkan pada situasi keterpaksaan, dapat dipastikan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mampu menyediakan pasal yang sepenuhnya mengakomodasi perintah Tuhan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah klausul baru yang dapat mengakomodasi dan memenuhi maksud serta tujuan Sang Pencipta syariat atas perkawinan.

Peneliti menganalisis bahwa dalam menghadapi kejadian kawin hamil akibat keterpaksaan, kemungkinan solusi yang paling memberikan manfaat adalah apabila wanita tersebut menikah dengan pria lain. Sementara kawin hamil yang didasari suka sama suka dapat dianggap memenuhi tujuan pernikahan, situasi menjadi berbeda ketika kawin hamil terjadi karena keterpaksaan.

Dalam perspektif Islam, perkawinan wanita hamil di luar nikah berarti ia telah melakukan zina, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak terikat pernikahan yang sah. Islam dengan

⁸⁷ Nurus Shova and Azmil Mukarrom, "Pandangan Imam Syafi' i Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Atas Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Penetapan Perkara Nomor : 70 / Pdt . P / 2023 / PA . Sby)" 1, no. March (2024): 68–74.

jelas melarang zina dan menghukuminya sebagai haram. Perbuatan ini dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, wanita yang hamil di luar nikah dianggap telah melakukan zina, dan pelakunya disebut penzina.

Dalam agama Islam, perkawinan dianggap sebagai aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sesuai dengan ketetapan syariat. Keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah tujuan dari nilai-nilai keislaman yang mendasari perkawinan, yang dirumuskan dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". (Q.S ar-Rum ayat 21).

Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul adalah dengan menikah. Perkawinan adalah ikatan suci antara suami dan istri untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, mencegah perzinahan, dan menjaga ketenteraman jiwa dan raga, dengan memenuhi syarat dan pilar perkawinan.⁸⁸

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat ketentuan yang melarang pernikahan dengan wanita hamil. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa wanita hamil lebih utama dinikahi oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Apabila usia kehamilan kurang dari enam bulan, pernikahan

⁸⁸ Muhammad Irfan, "Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam."

diperbolehkan. Namun, jika usia kehamilan telah melebihi enam bulan, akad nikah dianggap tidak sah. Lebih lanjut, pernikahan seorang wanita yang hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan pelaku zina juga dianggap tidak sah (fasid) dan wajib dibatalkan. Perlu ditegaskan bahwa hubungan seksual di luar ikatan pernikahan (zina) merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam.⁸⁹

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Isra’: 32).

Dalam kajian fiqih, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama terkait keabsahan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan ayah biologis dari janin yang dikandungnya. Sebagian ulama berpandangan bahwa pernikahan tersebut sah, sementara sebagian lainnya menyatakan tidak sah. Masing-masing kelompok ulama mendasarkan argumentasinya pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Imam Abu Yusuf dan Imam Zufar termasuk dalam kelompok yang berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya tidak diperbolehkan, demikian pula melakukan hubungan seksual dengannya. Argumentasi mereka didasarkan pada analogi bahwa wanita tersebut hamil akibat hubungan yang tidak sah dengan laki-laki lain, sehingga

⁸⁹ Bagas Mustopa, “Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam” 4, no. 1 (2023): 1–12.

haram dinikahi sebagaimana haramnya menikahi wanita yang hamil dari hubungan pernikahan yang sah. Keadaan hamil dianggap sebagai penghalang untuk melakukan hubungan seksual, sehingga juga menjadi penghalang untuk akad nikah, serupa dengan kehamilan yang memiliki nasab yang jelas. Lebih lanjut, tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan intim; jika hubungan intim tidak diperbolehkan, maka esensi pernikahan dianggap hilang.⁹⁰

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang wanita yang melakukan zina, baik dalam keadaan hamil maupun tidak, tidak diperbolehkan dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui kondisi tersebut kecuali dengan dua persyaratan. Pertama, masa *iddah*nya telah berakhir dengan melahirkan anak bagi yang hamil. Kedua, wanita tersebut telah menunjukkan taubat yang sungguh-sungguh atas perbuatan zinanya. Jika wanita tersebut belum bertaubat, maka Imam Ahmad berpandangan bahwa pernikahan dengannya tidak sah, meskipun masa *iddah*nya telah selesai. Beliau berargumentasi bahwa laki-laki yang menikahi wanita pezina sebelum ia bertaubat sama halnya dengan terus melakukan perbuatan zina dengan wanita tersebut. Apabila kedua persyaratan di atas telah terpenuhi, maka hukumnya halal menikahi wanita tersebut, baik bagi laki-laki yang telah berzina dengannya maupun bagi laki-laki lain.⁹¹

⁹⁰ Nurul Nahda M Panigoro and Deddy Effendy, "Dispensasi Karena Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," no. 16 (2019): 851–56.

⁹¹ Fathoni, Angkasa, and Tarmizi, "*Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)*."

Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan seorang wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain yang bukan penyebab kehamilannya adalah tidak diperbolehkan dan tidak sah. Menurut pandangan beliau, wanita tersebut baru dapat dinikahi secara sah setelah melahirkan. Lebih lanjut, Imam Malik menyatakan bahwa jika seorang pria menikahi wanita yang sedang hamil akibat zina tanpa mengetahuinya, maka setelah mengetahui kondisi tersebut, pria tersebut wajib menceraikannya. Apabila pria tersebut telah melakukan hubungan suami istri dengan wanita itu, maka ia diwajibkan untuk memberikan mahar mitsil.⁹²

Salah satu kekhawatiran terkait pernikahan wanita hamil akibat zina adalah potensi terjadinya percampuran sperma antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan dengan laki-laki lain yang menikahnya. Percampuran ini dapat menimbulkan ketidakjelasan status nasab anak yang dilahirkan. Kekhawatiran ini didasarkan pada didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَوْبٍ عَنْ
 رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ
 رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا

⁹² Hasanah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah."

اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَنْ يَطَّأَهَا حَتَّى تَضَعَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْعِرْبَاضِ

بْنِ سَارِيَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ

"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim dari Busr bin 'Ubaidullah dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah memasukkan air maninya ke dalam rahim wanita (yang telah disetubuhi orang lain)." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan. Telah diriwayatkan dari Ruwaifi' melalui banyak jalur. Hadits ini diamalkan oleh para ulama. Mereka tidak membolehkan seorang lelaki yang membeli budak wanita yang sedang hamil untuk menyeturkannya hingga dia melahirkan anaknya. Hadits semakna diriwayatkan dari Abu Darda', Ibnu Abbas, Al 'Irbad bin Sariyah dan Abu Sa'id." (H.R At Tirmidzi)⁹³

Argumen lain yang mendukung kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah adalah karena wanita dengan kondisi tersebut tidak termasuk dalam kategori wanita-wanita yang secara eksplisit diharamkan untuk dinikahi dalam ajaran Islam. Analogi pembolehan nikah sesama pezina juga seringkali diajukan sebagai penguat argumen ini. Sementara itu, alasan pelarangan hubungan seksual sebelum wanita tersebut melahirkan didasarkan pada anggapan bahwa benih (sperma) yang dihasilkan dari perzinahan tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan benih yang berasal dari hubungan suami istri yang sah. Dengan demikian, benih hasil zina dianggap tidak dapat menjadi dasar pembentukan nasab, sehingga dianggap tidak patut untuk bercampur dengan benih yang berasal dari pernikahan yang sah.⁹⁴

⁹³ Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi, 1050 Membeli Hamba Sahaya Ternyata Sedang Hamil*, Maktabah Al Maarif Ar riyadi

⁹⁴ Fathoni, Angkasa, and Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)."

Untuk mendukung pendapatnya, mereka (Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal) mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا حَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِثْيَانَ الْحَبَالَى وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَرْثَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ

“Telah menceritakan kepada kami An Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy Ash Shan'ani, dari Ruwaf' bin Tsabit Al Anshari Berkata: Seseorang berkhotbah kepada kami: Ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Pada saat perang Hunain beliau berkata: "Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain -yaitu menggauli wanita-wanita yang sedang hamil- dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menggauli wanita tawanan hingga ia membiarkannya mengalami haid, dan tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menjual harta rampasan perang hingga harta tersebut telah dibagikan." (H.R Abu Daud).⁹⁵

Para ulama menjadikan dalil Al-Qur'an sebagai landasan dalam menetapkan hukum terkait status pernikahan wanita hamil, terutama Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang memahami Surah An-Nur ayat 3 sebagai dasar pandangan mereka. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang spesifik

⁹⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud 1844, Mensetubuhi Tawanan Wanita*, Baitul Afkar Ad Dauliah

mengenai hukum perkawinan dengan wanita hamil akibat zina, yang pada dasarnya membedakan antara pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya dan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain. Dalam kasus pertama, mazhab Maliki memperbolehkan pernikahan tersebut, dengan mendasarkan pendapatnya pada interpretasi Surah An-Nur ayat 3.

Mazhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang dizinai tidak hamil, maka sah akad perkawinan kepadanya dari laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Begitu juga jika dia hamil akibat perbuatan zina tersebut maka dia boleh dinikahi, menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, dia tidak digauli sampai dia melahirkan anaknya. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi. Berarti dia boleh untuk dinikahi. Berdasarkan firman Allah SWT,⁹⁶

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." (Q.S An-Nisa': 24)

Pernikahan dengan wanita yang hamil akibat perzinahan adalah sah menurut Imam Syafi'i, tanpa memandang apakah laki-laki itu yang menyebabkan kehamilan tersebut atau tidak. Membuktikan bahwa hukum dan perkawinan itu sah. Dan berhubungan badan hingga bayi lahir, maka hukumnya makruh. Imam Syafi'i mendasarkan pandangannya tentang

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid ke 9, (Damaskus: Darul Fikr, 1985) 143

kebolehan perkawinan wanita hamil karena zina, yaitu suatu kebolehan yang mutlak, hal ini berdasarkan pada hadits:⁹⁷

لا يحرم الحلال

"Yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal" (H.R. Sunan Ibnu Majah).⁹⁸

Hadits berikut menjelaskan, jika seorang wanita dibolehkan menikah sebelum dia berzina, maka tetap diperbolehkan setelah dia berzina. Sebab, sesuatu yang halal, seperti pernikahan, tidak bisa diharamkan dengan zina. Hal ini mengikuti ajaran Allah SWT dalam surat an-Nur (24):3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin". (Q.S. al-Nur: 3).

Mengenai frasa "wahurrima alaika ala al-mukminin" yang terdapat pada ayat tiga Surat an-Nur, Imam Syafi'i berpendapat bahwa frasa tersebut lebih menggambarkan perbuatan zina daripada persatuan dengan pasangan yang berzina. Selain itu, kitab suci tidak menyiratkan bahwa pria yang tidak setia dilarang menikahi siapa pun selain wanita yang berzina. Sebaliknya,

⁹⁷ Nurus Shova and Azmil Mukarrom, "Pandangan Imam Syafi' i Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Atas Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Penetapan Perkara Nomor : 70 / Pdt . P / 2023 / PA . Sby)" 1, no. March (2024): 68–74.

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid ke 9,143

perempuan yang berzina tidak boleh menikah secara sah dengan laki-laki yang tidak berzina.

Di sisi lain, Al-Quran diturunkan untuk melarang umat Islam yang berjiwa lemah untuk menikahi pelacur demi kemakmuran dan kesenangan materi. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan tidak batal menurut ayat ini, menurut penafsiran yang ketat. Sebaliknya, perkawinan antar laki-laki tidak demikian. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, ayat 32 surat an-Nur sudah termasuk ayat 3, maka ayat ketiga juga harus diterima:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ....

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang- orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan....”. (Q.S. al-Nur: 32).

Menikah dengan wanita yang belum menikah diperbolehkan dalam ayat terakhir yang dikutip. Orang yang tidak mempunyai jodoh yang telah diamanatkan oleh Allah SWT untuk dinikahnya termasuk wanita pezina yang tidak mempunyai suami, menurut Imam Syafi'i. Jelas point yang dimaksudkan oleh imam Syafi'i untuk bahkan seorang wanita tersebut untuk dinikahkan supaya bisa lebih diakomodir walaupun bukan kepada yang menghamilinya.

Lebih lanjut, terdapat penegasan bahwa apabila anak yang dikandung oleh wanita tersebut lahir setelah enam bulan terhitung sejak akad nikah

dilangsungkan, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada laki-laki yang menghamilinya sekaligus menikahnya. Namun, jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan sejak tanggal akad nikah, nasab anak hanya diakui kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali jika laki-laki yang menghamili dan menikahi wanita hamil tersebut mengakui anak yang lahir sebagai anaknya.⁹⁹

B. Analisis kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 perspektif teori maqashid syariah Abu hamid Al-Ghazali

Dalam perspektif Islam, perkawinan wanita hamil di luar nikah berarti ia telah melakukan zina, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak terikat pernikahan yang sah. Islam dengan jelas melarang zina dan menghukuminya sebagai haram. Perbuatan ini dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, wanita yang hamil di luar nikah dianggap telah melakukan zina, dan pelakunya disebut penzina.¹⁰⁰

Secara etimologi, kata "hamil" berarti "kandungan," yang secara harfiah merujuk pada muatan berat, dan secara batiniyah berarti sesuatu yang ada di dalam. Dalam pengertian istilah, hamil adalah kondisi seorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan akibat hubungan seksual. "kawin hamil" (*at-tazawuj bi al-hamil*) didefinisikan sebagai perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang

⁹⁹ Zainal Azwar and Elfia Elfia, "Kawin Hamil Akibat Zina: Studi Terhadap Persepsi Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin, Solok Selatan," *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 9, no. 2 (2021): 134–51, <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.3128>.

¹⁰⁰ Iffah Muzamil, *Fqih Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019) 78.

sedang hamil, baik dihamili oleh pria tersebut maupun oleh pria lain yang kemudian menikahinya.¹⁰¹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawin hamil adalah pernikahan yang dilangsungkan setelah pengantin wanita mengalami kehamilan sebelum adanya akad nikah yang sah secara agama.

Di Indonesia, ketentuan mengenai kawin hamil diatur secara spesifik dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut: Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁰²

Berdasarkan dasar hukum tersebut, jelas bahwa hukum di Indonesia melegalkan kawin hamil yang dilakukan oleh seorang wanita dengan pria yang menghamilinya. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan pria yang menghamilinya.¹⁰³ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰¹ Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam," *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3 (2017): 240,
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15057/12660>

¹⁰² Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil

¹⁰³ Yuliatin, Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Malang: Litnus Grup, 2022) 147.

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. (Q.S An-Nur: 3)

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa kebolehan menikahi wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian dari aturan umum. Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi kecuali wanita yang berzina atau wanita musyrik. Demikian pula, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.¹⁰⁴

Wanita yang telah berzina bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang

¹⁰⁴ Watni Marpaung, “Diskursus Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 11, no. 1 (2023): 21, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16472>.

kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S An-Nisa: 24)¹⁰⁵

Ayat di atas menjadi dasar dibolehkannya menikahi wanita yang sedang hamil akibat berzina dengan orang lain yang bukan sesama pelaku zina.

Pendapat ulama fiqh tentang "kawin hamil" menunjukkan variasi. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil sah jika ia menikah dengan pria yang menghamilinya. Beliau juga berpendapat bahwa pria yang bukan penghamil wanita tersebut sah menikahinya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seksual hingga wanita itu melahirkan. Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak wajib menjalani masa iddah, karena iddah bertujuan menjaga nasab. Oleh karena itu, wanita hamil karena zina boleh dinikahi tanpa menunggu masa iddah. Sementara itu, Imam Maliki berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina, hukumnya sama dengan wanita yang digauli karena syubhat, sehingga ia wajib menjalani masa iddah seperti biasa.¹⁰⁶

Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa menikahi wanita yang hamil di luar nikah diperbolehkan, tetapi hubungan seksual tidak boleh dilakukan sampai wanita tersebut melahirkan.¹⁰⁷ Pendapat ini didasarkan pada pemahaman terhadap firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 23-24, yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Menurut

¹⁰⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021).

¹⁰⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid ke 9, (Damaskus: Darul Fikr, 1985) 143

¹⁰⁷ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 16, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.

mereka, ayat tersebut tidak secara eksplisit menyatakan keharaman menikahi wanita pezina atau wanita hamil.¹⁰⁸

Setiap hal yang menjaga kelima unsur tersebut disebut *maslahat*, sedangkan setiap hal yang merusaknya disebut *mafsadat*. Kelima hal ini ditempatkan oleh Al-Ghazali pada tingkatan *daruriyah* (darurat). Beliau mencontohkan, pemeliharaan agama (*al-din*) dilakukan dengan memerangi orang kafir yang menyesatkan dan memberikan hukuman kepada pelaku bid'ah. Menurut Al-Ghazali, kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan agama bagi umat.¹⁰⁹

Selain itu, Al-Ghazali juga mencontohkan pemeliharaan jiwa (*al-nafs*), seperti perintah syariat untuk melaksanakan *qisas*. Demikian pula, kewajiban hukuman hadd bagi peminum minuman keras bertujuan untuk memelihara akal (*al-'aql*), yang merupakan dasar pembebanan hukum (*taklif*).¹¹⁰

Dalam tingkatan *hajiyyat*, Al-Ghazali memberikan contoh kasus perkawinan. Menurutnya, pemberian kuasa wali untuk menikahkan anak yang masih kecil belum mencapai tingkatan *daruriyah*. Namun, terdapat *maslahat* dalam mempertimbangkan *kafa'ah* (kesetaraan) agar perkawinan dapat terkendali dan mencapai kebaikan dalam kehidupan mendatang.¹¹¹

¹⁰⁸ Wahyuni, "Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan Dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syariah (Studi Perbandingan)."

¹⁰⁹ Al-ghazali, "Maqasid Syariah Perspective Abu Hamid Muhammad Bin."

¹¹⁰ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017) 59.

¹¹¹ Al Jufri, Awang, and Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia."

Sedangkan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, Al-Ghazali menyatakan bahwa tingkatan ini mencakup kemaslahatan yang tidak termasuk dalam dua tingkatan sebelumnya, baik *daruriyah* maupun *hajiyyat*. Tahsiniyyat digunakan untuk memperindah (*tazyin*), memperbagus (*li al-tahsin*), mempermudah (*li at-taysir*), mendapatkan keistimewaan (*li al-mazaid*), nilai tambah, serta memelihara sikap terbaik dalam kehidupan (*ahsan al-manahij*), terutama dalam pergaulan sehari-hari atau urusan muamalah. Contohnya adalah status ketidaklayakan budak sebagai saksi, meskipun fatwa dan riwayatnya dapat diterima.¹¹²

Imam Al-Ghazali secara tegas menyatakan bahwa hanya tingkatan *daruriyah* yang dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* tidak dapat dijadikan dasar hukum kecuali jika diperkuat oleh dalil. Jika tidak ada dalil yang mendukung kedua tingkatan tersebut, maka keduanya tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Menurut Al-Ghazali, menetapkan syariat baru hanya berdasarkan pendapat semata adalah tindakan yang keliru.¹¹³

Persyaratan lain agar maslahat dapat dijadikan dalil hukum adalah bahwa maslahat tersebut harus selaras dengan tindakan syariat (*tasarruf al-tasyri'*). Pedoman tindakan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka maslahat tersebut termasuk dalam

¹¹² Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1 Nurhadi 1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru."

¹¹³ Debora and Habib, "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah."

kategori masalah gharibah (kemaslahatan asing) yang dihukumi batal dan harus ditolak. Barang siapa menjadikannya dasar hukum, maka ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu.¹¹⁴

Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum Islam apabila masalah tersebut menduduki tingkatan *daruriyah* atau bersifat mendesak (*hujjah*) yang setara dengan kedaruratan. Misalnya, dalam kasus ketika orang-orang kafir menjadikan sekelompok tawanan Muslim sebagai perisai hidup. Jika tidak diserang, mereka akan menyerang, memasuki wilayah, dan membunuh seluruh umat Islam. Maka, seorang mujtahid boleh memutuskan bahwa tawanan Muslim itu pasti akan terbunuh dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, memelihara keselamatan seluruh umat Islam lebih dekat pada tujuan syara', karena secara pasti tujuan syariat adalah memperkecil jumlah pembunuhan.¹¹⁵

Berdasarkan contoh tersebut, ijtihad seorang mujtahid dilakukan atas pertimbangan maslahat yang secara pasti diketahui sebagai tujuan syariat, bukan berdasarkan dalil tertentu. Maslahat seperti ini dapat dibenarkan jika memenuhi tiga syarat, yaitu: bersifat daruriyah (primer), qat'iyyah (pasti), dan kulliyah (umum).¹¹⁶

¹¹⁴ Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I."

¹¹⁵ Al-ghazali, "Maqasid Syariah Perspective Abu Hamid Muhammad Bin."

¹¹⁶ Rudi Hartono, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Agam: Serambi Media, 2022) 125.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa KHI melegalkan perkawinan antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, tanpa perlu mengulang perkawinan setelah wanita tersebut melahirkan. Sementara itu, menurut pandangan mazhab, perkawinan wanita hamil sah dilakukan dengan pria yang menghamilinya atau pria lain yang bukan pezina, tetapi hubungan seksual tidak diperbolehkan sebelum wanita tersebut melahirkan anak hasil zina yang dikandungnya.

Perkawinan disyariatkan agar manusia memiliki keturunan dan membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat dalam naungan cinta kasih dan rida Allah SWT. Namun, saat ini, banyak masyarakat menyalahgunakan aturan syariat tersebut dengan menodai makna dan tujuan perkawinan, seperti melakukan hubungan seksual sebelum perkawinan yang sah. Hal ini dapat terjadi karena pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, yang tidak sesuai dengan batasan-batasan syariat.¹¹⁷

Seiring dengan perkembangan zaman dan budaya, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bertemu, berkomunikasi, dan berpergian berdua saja sering dianggap wajar. Lebih dari itu, masyarakat saat ini cenderung tidak mempermasalahkan hubungan romantis seperti pacaran, yang dalam beberapa kasus dapat berlanjut pada hubungan seksual di luar nikah, sehingga mengakibatkan kehamilan pada wanita.¹¹⁸

¹¹⁷ Rizkiyah Hasanah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (2018): 311, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.

¹¹⁸ Ahmad Badruddin and Azis Maulana, "Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang

Islam telah mengatur tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan, serta melarang perbuatan yang mendekati zina. Larangan ini mengimplikasikan bahwa mendekati zina saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukan zina, yang merupakan dosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al-Isra' :32)

Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang haram di luar ikatan perkawinan, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah baligh (mukallaf) tanpa adanya keraguan (syubhat). Perbuatan zina merupakan tindakan tercela yang dapat merusak keutuhan rumah tangga dan tatanan kehidupan bermasyarakat.¹¹⁹

Meskipun dampak negatif zina sudah diketahui secara luas, banyak individu tetap melakukannya. Penyesalan sering muncul terlambat, yang akhirnya merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, sebagai solusi atas situasi tersebut, hukum positif di Indonesia merumuskan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melegalkan perkawinan bagi wanita yang hamil di luar ikatan perkawinan.¹²⁰

Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Maqashid Syari 'ah" *Hikamuna* 5, no. 2 (2022): 132–48, <https://doi.org/10.15575/Hikamuna.v3i2.19346>.

¹¹⁹ A. Kumedi, *Hukum Keluarga Islam Di indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020) 47.

¹²⁰ Dwi Arum Sari, “Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi

Sebagaimana diketahui, KHI melegalkan perkawinan wanita hamil, dengan ketentuan bahwa pernikahan tersebut harus dilakukan dengan pria yang menghamilinya. Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur hal ini, ketentuan hukum mengenai kawin hamil ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 3. Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki pezina hanya boleh menikahi wanita pezina atau wanita musyrik, dan sebaliknya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.¹²¹

Pasal 53 KHI memang melegalkan "kawin hamil", tetapi faktor penyebab "kawin hamil" sangat beragam. "Kawin hamil" dapat terjadi karena kesepakatan bersama, bahkan dalam kasus terburuk, seperti yang telah dipaparkan di bagian pendahuluan, terjadi karena paksaan akibat kehamilan wanita. Pasal 53 KHI tampaknya belum sepenuhnya dapat menjadi pedoman atau solusi untuk semua kasus tersebut. Pasal ini lebih sesuai untuk kasus "kawin hamil" yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.¹²²

Legalisasi perkawinan wanita hamil dalam KHI tidak terlepas dari rumusan *maqasid syariah* yang terkandung di dalamnya. *Maqasid syariah*, sebagai ketetapan hukum Allah SWT yang dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia untuk mendatangkan maslahah dan menolak mudharat, menjadi salah

Kasus Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala)" 0 (2020): 58–62.

¹²¹ Muhammad Habibul Amin and Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali Dan Najmuddin At - Thufi."

¹²² Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam."

satu tolok ukur perumusan aturan tersebut.¹²³ Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa aturan hukum "kawin hamil" dapat memberikan masalah bagi para pelakunya, seperti mewajibkan laki-laki untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap wanita yang hamil dengan cara melangsungkan perkawinan.¹²⁴

Meskipun perkawinan ini tidak mengubah status anak yang dikandung menjadi sah, perkawinan ini memberikan dampak positif. Keluarga, terutama keluarga perempuan, merasa terbantu dan terhindar dari rasa malu akibat kehamilan di luar nikah. Selain itu, "kawin hamil" dapat mendorong pria yang menghamili untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.¹²⁵

Di sisi lain, "kawin hamil" dilihat sebagai solusi budaya dan hukum untuk menyelamatkan kehormatan wanita hamil di luar nikah dan keluarganya, dengan mewajibkan pria yang menghamili untuk menikahi wanita tersebut. Namun, ketentuan hukum ini dapat menimbulkan kesan bahwa masalah dan dampak buruk zina terselesaikan hanya dengan perkawinan. Akibatnya, pelaku zina yang menyebabkan kehamilan wanita tidak dianggap terlalu bersalah, karena sanksi hukum hanya berupa perkawinan.¹²⁶

¹²³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018) 64.

¹²⁴ Hidayat, "Problematika Kawin Hamil Dalam Hukum Keluarga."

¹²⁵ Sriono, *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Litnus Grup, 2022) 122.

¹²⁶ Nurwandri and Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam."

Tinjauan *maqasid syariah* terhadap "kawin hamil" yang diatur dalam KHI adalah dalam rangka menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Jika ditinjau dari segi menjaga jiwa, "kawin hamil" dapat mencegah tindakan bunuh diri, misalnya pada wanita yang merasa putus asa karena pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Dengan adanya aturan "kawin hamil", diharapkan dapat memberikan masalah bagi wanita hamil karena pria yang menghamilinya akan bertanggung jawab untuk menikahinya. Jika ditinjau dari segi menjaga keturunan, aturan "kawin hamil" juga dapat memberikan masalah. Misalnya, tindakan aborsi pada wanita hamil di luar nikah dapat dicegah karena pria yang menghamilinya akan bertanggung jawab atas bayi yang dikandung.¹²⁷

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah memiliki makna penting lainnya dalam upaya pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*). Setelah perkawinan dilangsungkan, wanita dan anaknya akan mendapatkan nafkah dari pria yang menghamilinya. Dengan demikian, wanita tersebut dapat memenuhi kebutuhan primernya. Sebaliknya, jika pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atau tidak diperbolehkan menikahinya, wanita tersebut mungkin akan menjalani hidup sendiri dan menjadi orang tua tunggal.¹²⁸

¹²⁷ Raudhinaa Gumilar Tauzirie and Amalia, "Analisis Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Kompilasi Hukum Islam Pasal 53."

¹²⁸ Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia: Landasan akademis dan korelasinya dengan maqashid perkawinan dalam hukum islam*, (Jombang: IAIBAF Press, 2019) 71.

Memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja sendiri akan menyulitkan wanita tersebut, terutama jika kesulitan itu disebabkan oleh tekanan karena pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Tujuan-tujuan ini merupakan bagian dari *maqasid syariah* yang hendak dicapai dari ketentuan hukum kebolehan "kawin hamil" dalam Pasal 53 KHI. Tujuan lain yang sangat penting dari ketentuan Pasal 53 KHI ini adalah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak dan ibunya.¹²⁹

Dengan demikian, aturan hukum tentang "kawin hamil" yang diatur dalam KHI, jika ditinjau dari segi masalah, telah sesuai karena dapat menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Keduanya merupakan dua dari lima unsur pokok *maqasid syariah*, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa, keturunan, akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*).¹³⁰ Akan tetapi, dalam konteks kontemporer, penyebab atau faktor terjadinya "kawin hamil" semakin beragam. Keterpaksaan, seperti yang telah dipaparkan di bagian pendahuluan, menjadi salah satu faktornya.¹³¹

Jika Pasal 53 KHI ditinjau dari *maqasid syariah* terkait faktor keterpaksaan tersebut, pasal ini belum dianggap komprehensif dalam mengatur atau menjadi solusi bagi kasus "kawin hamil" yang terjadi di Indonesia. Ditinjau dari aspek menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan akal (*hifz al-'aql*), perkawinan

¹²⁹ A. Rahman and Lawang, "Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Legislasi Di Indonesia."

¹³⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 56.

¹³¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: Litnus Grup, 2018) 261.

yang terjadi karena keterpaksaan seringkali tidak menjadikan suami sebagai pelindung bagi istrinya, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.¹³² Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang menjaga jiwa, Pasal 53 KHI tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi "kawin hamil" akibat keterpaksaan. Kondisi ini tentu berdampak pada anak yang akan dilahirkan, yang membutuhkan nafkah dari ayahnya.¹³³

Oleh karena itu, diperlukan klausul atau pasal baru yang lebih komprehensif dan kritis dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya "kawin hamil" yang diajukan oleh pasangan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan akan lebih pasti setelah terkualifikasi berdasarkan faktor penyebab terjadinya "kawin hamil" tersebut. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya situasi di mana istri terpaksa menikah dan kemudian ditinggalkan atau tidak dinafkahi oleh suaminya, begitu pula dengan anaknya.¹³⁴

Tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah dalam KHI tidak berarti masyarakat boleh menyalahgunakan ketentuan tersebut. Masyarakat tetap harus melaksanakan perkawinan yang ideal sesuai dengan aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

¹³² Yuliatin, Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 150.

¹³³ Nabiela Naili, Nurul Asiya dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019) 68.

¹³⁴ Muhammad Habibul Amin and Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali Dan Najmuddin At - Thufi."

hal ini, peran orang tua sangat penting dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya.¹³⁵ Upaya menjalin komunikasi yang sehat serta memberikan pemahaman pendidikan agama sejak dini sangat penting agar anak memiliki landasan keimanan yang kuat dan mampu mengantisipasi dampak negatif perkembangan zaman serta terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.¹³⁶

Untuk memudahkan dalam memaparkan hasil dan pembahasan, peneliti buat sebuah tabulasi bagaimana kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 perspektif teori *maqashid syariah* Abu hamid Al-Ghazali. Maqashid syariah memandang pasal 53 KHI tentang kawin hamil dalam konteks kawin hamil akibat keterpaksaan ternyata masih belum menjawab dan menjadi Solusi. Hifzu nafs dan hifzu nasl yang menjadi tingkatan dhoruriyat dalam hal ini tidak terakomodir secara konkrit. Jika dilihat dari segala komponen maqashid syariah pun pasal tersebut masih banyak kekurangannya dalam menghadapi masalah seperti ini. Hal ini menunjukkan adanya disharmoni antara ketentuan hukum yang ada dengan semangat Maqashid Syariah untuk mewujudkan kemaslahatan yang holistik. implikasinya, perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak-hak anak dalam kasus kawin hamil akibat keterpaksaan menjadi terabaikan. Dengan demikian, pasal ini berpotensi mengesampingkan esensi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

¹³⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2022) 567.

¹³⁶ Debora and Habib, "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syariah*."

TABEL 2.

Kawin Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 Perspektif Teori
Maqashid Syariah Abu hamid Al-Ghazali

Tingkatan Maqashid Syariah	Aspek Maqashid Syariah yang Terkait	Pandangan Terhadap Pasal 53 KHI
Dhoruriyat (Kebutuhan Primer)	Hifdz an-Nafs (Memelihara Jiwa)	Berpotensi sangat bertentangan jika pernikahan dipaksakan dan mengancam kesehatan fisik dan mental korban. Memaksa korban yang mengalami trauma untuk menikah dapat membahayakan
	Hifdz an-Nasl (Memelihara Keturunan)	Mendukung dari sisi memberikan status hukum anak, namun berpotensi bermasalah jika pernikahan yang dipaksakan tidak memberikan lingkungan yang stabil dan sehat bagi tumbuh
	Hifdz al-'Aql (Memelihara Akal)	Berpotensi melanggar jika korban tidak memiliki kebebasan berpikir dan memilih akibat tekanan atau trauma. Keputusan menikah harus diambil dengan akal sehat dan tanpa paksaan.
	Hifdz ad-Din (Memelihara Agama)	Berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kebebasan dalam berakad. Memaksa korban menikah tidak sesuai dengan nilai-nilai agama tentang pernikahan yang didasari kerelaan.
	Hifdz al-Mal (Memelihara Harta)	Mendukung dalam memberikan hak nafkah anak, namun potensi ketidakadilan dalam hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan tanpa kerelaan bisa menimbulkan kesulitan.
Hajiyat		
Tahsinियat		

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 ketika dihadapkan dengan kondisi suka sama suka memang akan sangat mengakomodir dari maqashid (tujuan) diadakannya suatu pernikahan. Berbeda halnya dengan konteks lainnya seperti kawin hamil akibat keterpaksaan maka pasal tersebut belum dianggap bisa menghadirkan esensi dari disyariatkannya pernikahan kepada mukallaf. Penelitian lebih lanjut terhadap mengformulakan kembali pasal tersebut dengan melihat pandangan-pandangan ulama mazahib terkait keharusan wanita untuk dinikahkan kepada yang menghamilinya tentu bisa menjadi Solusi kedepannya. Sehingga ketika memang dihadapkan kepada konteks kawin hamil akibat keterpaksaan, maka dengan melihat pandangan imam Syafi'I, wanita tersebut dapat menikahi orang lain sehingga harapannya akan terwujudlah esensi dari tujuan diadakannya suatu pernikahan
2. Maqashid syariah memandang pasal 53 KHI tentang kawin hamil dalam konteks kawin hamil akibat keterpaksaan ternyata masih belum menjawab dan menjadi Solusi. Hifzu nafs dan hifzu nasl yang menjadi tingkatan dhoruriyat dalam hal ini tidak terakomodir secara konkrit. Jika dilihat dari segala komponen maqashid syariah pun pasal tersebut masih banyak kekurangannya dalam menghadapi masalah seperti ini. Hal ini

menunjukkan adanya disharmoni antara ketentuan hukum yang ada dengan semangat *Maqashid Syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan yang holistik. implikasinya, perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak-hak anak dalam kasus kawin hamil akibat keterpaksaan menjadi terabaikan. Dengan demikian, pasal ini berpotensi mengesampingkan esensi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

B. Saran

Berdasarkan analisis terkait pasal 53 KHI tentang kawin hamil melalui perspektif Teori *Maqashid Syariah* Abu hamid Al-Ghazali, maka ada beberapa saran dari peneliti yang dirasa cukup penting terkait permasalahan tersebut. Sehingga saran tersebut diharapkan dapat menciptakan sebuah pasal yang ideal dan bisa menjadi Solusi atas permasalahan tersebut. Pasal 53 KHI pada saat ini belumlah menjadi pasal yang komprehensif dalam menghadapi beberapa permasalahan, maka dibutuhkanlah penelitian lebih lanjut tentang reformulasi hukum atau mereformulakan pasal 53 tersebut, dengan mempertimbangkan aspek-aspek atau factor-faktor dari penyebab terjadinya kawin hamil tersebut. Sehingga ketika nanti sudah dapat terklasifikasikan Solusi apa yang tepat dilihat dari factor kawin hamil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Quran

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021.

Buku

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2022.

Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin: Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Jilid 3: Akhlak Keseharian*. Jakarta Selatan: Republik Penerbit, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid ke 9*. Damaskus: Darul Fikr, 1985.

Hartono, Rudi. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Agam: Serambi Media, 2022.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: Litnus Grup, 2018.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Edu Pustaka, 2021.

Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud 1844 Mensetubuhi Tawanan Wanita*, Baitul Afkar Ad Dauliah

Kumedi, A. *Hukum Keluarga Islam Di indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press, 2018.

Muhammad, Abu Isa. *Sunan At-Tirmidzi 1050, Membeli Hamba Sahaya Ternyata Sedang Hamil*, Maktabah Al Maarif Ar riyadi

Muzamil, Iffah. *Fqih Munakahat*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Naily, Nabiela, Nurul Asiya dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Nurcholis, Moch. *Usia Perkawinan Di Indonesia: Landasan akademis dan*

korelasinya dengan maqashid perkawinan dalam hukum islam. Jombang: IAIBAF Press, 2019.

Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil

Qamar, Nurul. Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: Sign Press, 2020.

Sarwat, Ahmad. “*Maqashid Syariah Cet.I*.” Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sriono, *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Malang: Litnus Grup, 2022.

Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka, 2018.

Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Materil*. Tangerang: Yasmi, 2018.

Yuliatin, Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: Litnus Grup, 2022.

Yuliatin, Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.

Jurnal

Abdullah. “Nikah Perspektif Al-Ghazali Telaah Konsep Dan Strategi.” *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 11, no. 2 (2019): 153–74. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>.

A. Rahman, Maimun, and Karimuddin Abdullah Lawang. “Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Legislasi Di Indonesia,” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 66–78, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i1.112>.

Ahmad, A, a Muin. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2016).

Alhadi “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) 1 Nurhadi 1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar

- Pekanbaru.” *Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017).
- Al Jufri, Awang, and Mochammad Sahid. “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia.”
- Al Jufri, Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87, <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315>.
- Aladin. “Pernikahan Hamil DI Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Aladin. “Pernikahan Hamil DI Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam,” *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3 (2017): 240, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15057/12660>
- Al-ghazali, Muhammad. “Maqasid Syariah Perspective Abu Hamid Muhammad Bin” 3, no. 3 (2024): 111–16, <https://doi.org/10.32832/amk>.
- Alhadi. “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) 1 Nurhadi 1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017): 203–32.
- Ali, Mohammad Daud. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15 (2017): 14, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1178>.
- Asy’ari, Moh. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqih Lintas Madzhab Di Indonesia,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (2014): 234–46, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.326>.
- Azmi, Armaya. “Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51, <https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52>.
- Azwar, Zainal, and Elfia Elfia. “Kawin Hamil Akibat Zina: Studi Terhadap Persepsi Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin, Solok Selatan,” *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 9, no. 2 (2021): 134–51, <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.3128>.
- Badruddin, Ahmad. and Azis Maulana. “Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Maqashid Syari’ah” *Hikamuna* 5, no. 2 (2022): 132–48, <https://doi.org/10.15575/Hikamuna.v3i2.19346>.

- Beadie, Achmad, Busyroel Basyar. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 16, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.
- Debora and Habib. "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah."
- Debora, Samanta, and Fakhry Emil Habib. "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah," *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 147, <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.10547>.
- Ehsaniyah, Emiliya. "Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *Rechtenstudent* 1, no. 1 (2020): 8–16, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.9>.
- Fahrudin. "Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar Dalam Ilmu Maqashid Syariah)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 35–52, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3744>.
- Fathoni, Angkasa, and Tarmizi. "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syari'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)."
- Fathoni, Muhammad Nur, Nawa Angkasa, and Tarmizi Tarmizi. "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syari'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 68–80, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6797>.
- Gumilar Tauzirie, Raudhinaa, and Amalia. "Analisis Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Kompilasi Hukum Islam Pasal 53," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 53–71, <https://doi.org/10.69768/ji.v1i1.5>.
- Gunawan, Edi. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2016): 281, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>.
- Ismanto, Reno. "Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya 'Ulum Al-Din." *Islamitsch Familierecht Journal*, 2020. <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.
- Hasanah, Rizkiyah. "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1

(2018): 295–311, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.

Hikmatullah, Hikmatullah. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 39–52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

Irfan, Muhammad. “Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam,” *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 44–50.

Marpaung, Watni. “Diskursus Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal Al Syakhsyah* 11, no. 1 (2023): 1–21, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v1i1.16472>.

Mu’alim, Aris Nur. “Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi’I,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022): 111–20, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>.

Mukri, Barmawi. “Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum,” *Hukum* 8, no. 1 (2001): 22–29.

Mulia, Muji. “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis Tentang Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, no. 1 (2018): 64, <https://doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3056>.

Mustopa, Bagas. “Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam” 4, no. 1 (2023): 1–12.

MZ, Husamuddin. “Hifzh Al-‘ird Dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-‘Ird Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy),” *At-Tasyri’*, 2016.

Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

Nurhadi. “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) 1 Nurhadi 1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru.”

Nursapia, Harahap. “Penlitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra*, no. 1(2014): 68 <https://media.neliti.com/media/publications/196955-ID-penelitian-kepustakaan.pdf>

Nurwandri, Andri, and Nur Fadhilah Syam. “Analisis Pernikahan Wanita Hamil

- Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Penelitian Medan Agama 12, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.
- Panigoro, Nurul Nahda M, and Deddy Effendy. "Dispensasi Karena Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," no. 16 (2019): 851–56.
- Purnomo, and Moch. Aziz Qiharuddin. "Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin." Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 7, no. 1 (2021): 109–19. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>.
- Riyan Erwin, Hidayat. "Problematika Kawin Hamil Dalam Hukum Keluarga," El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 1 (2022): 50–60, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.
- Rohainah. "Dimensi Sufisme Dalam Perspektif Al-Ghazali." Maqashid: Jurnal Hukum Islam 6, no. 1 (2023).
- Shova, Nurus, and Azmil Mukarrom. "Pandangan Imam Syafi ' i Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Atas Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Penetapan Perkara Nomor : 70 / Pdt . P / 2023 / PA . Sby)" 1, no. March (2024):
- Tetuko Aryo Wibowo, R, and Thohir Luth. "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil," Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 5, no. 2 (2020): 233, <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p233-240>.
- Wahyuni, Afidah. "Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan Dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syariah (Studi Perbandingan)," Mizan: Journal of Islamic Law 2, no. 1 (2018): 113–40, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.137>.
- Wahyuni. "Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan Dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syariah (Studi Perbandingan)."
- Widodo, A.P.A. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Nizamia Learning Center 2018," Nizamia Learning Center 1 (2018): undefined-110.
- Wijaya, Abdi. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia)," Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 2 (2018): 234, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7020>.

Skripsi/Tesis

Afifur, Rahman. “Analisis Masalah Terhadap Ketetapan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Arum Sari, Dwi. “Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala)” Diploma thesis, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020.

Hasanah, Nurul. “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Analisis Maaqashid Syariah”, skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh, 2020.

Umayyah, Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Website

Hasana, Khusnul. “kisah Malang SA, Dipaksa Menikah Dengan Pemerkosanya, Lalu Ditinggal,” *IDN TIMES JATIM*, 23 Juli 22 diakses 20 Maret 2025, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/khusnul-hasana/kisah-malang-sa-dipaksa-menikah-dengan-pemerkosanya-lalu-ditinggal?page=all>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan:
<https://komnasperempuan.go.id/>

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia: <https://puskapa.org/>

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ghazali
NIM : 210201110146
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A.
Judul Skripsi : Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 Tentang Kawin Hamil Perspektif Maqashid Syariah Abu Hamid Al Ghazali

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 14 Oktober 2024	ACC Judul, Konsultasi Proposal	
2	Kamis, 30 Januari 2025	Revisi Judul, Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian	
3	Senin, 3 Februrari 2025	Revisi BAB I- III	
4	Rabu, 5 Februrari 2025	Pengumpulan Hasil Revisi	
5	Sabtu, 8 Februari 2025	ACC Proposal Skripsi	
6	Kamis, 27 Februrari 2025	Laporan Hasil Seminar Proposal dan Revisi Sesuai Arahan Dosen Penguji	
7	Jumat, 7 Maret 2025	Pengumpulan Hasil Revisi	
8	Selasa, 18 Maret 2025	Revisi BAB I sampai BAB V	
9	Rabu 9 April 2025	Revisi BAB IV & V	
10	Selasa 20 Mei 2025	Pengumpulan keseluruhan, ACC Skripsi	

Malang, 20 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Ghazali

NIM : 210201110146

Alamat: Jl. Mira RT03/RW04 Kel. Batu Galing,
Kec. Curup Tengah Kab. Rejang
Lebong, Bengkulu

TTL : Curup, 11 April 2002

No. Hp: 081273161433

Email : ghazalighozel@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Negeri Pembina Curup
2. SDN 07 Curup Tengah
3. Pondok Modern Darussalam Gontor

Riwayat Organisasi

1. Dept. Diklat Anggota HMI Komisariat Syariah Ekonomi UIN Malang 2023-2024.
2. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Dan Pembinaan Anggota HMI Komisariat Syariah Ekonomi UIN Malang 2024-2025.